MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



BAHAN AJAR (HANJAR)

HAK ASASI MANUSIA DALAM TUGAS POLRI

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

IDENTITAS BUKU

HAK ASASI MANUSIA DALAM TUGAS POLRI

Penyusun:

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

- 1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
- 2. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
- 3. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
- 4. AKBP Dadan Rusdian, S.E.
- 5. Kompol Titin Yanuarti, M.Pd.
- 6. Penata I Maria Enny K., S.Kom.
- 7. Penata Wita Puspitasari, S.Pd.
- 8. IPDA Varian Fauzan, S.Pd.
- 9. Briptu Aries Adi Susanto.

Hanjar Pendidikan Polri Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover				i
Sambutan K	alemd	iklat F	Polri	ii
Keputusan k	Kalemo	diklat I	Polri	iv
Identitas Bu	ku			vi
Daftar Isi				vii
Pendahulua	n			1
Standar Kon	npeter	nsi		2
HANJAR	01		NSIP-PRINSIP DASAR HAM MENURUT STANDAR ERNASIONAL	3
		Pen	gantar	3
		Kom	petensi Dasar	3
		Mate	eri Pelajaran	4
		Meto	ode Pembelajaran	4
		Alat	Media Bahan, dan Sumber Belajar	5
		Kegi	atan Pembelajaran	5
		Tagi	han/Tugas	6
		Lem	bar Kegiatan	6
		Baha	an Bacaan	7
		1.	Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	7
		2.	Asal Usul HAM dan Proses Terbentuknya Deklarasi Universal HAM (DUHAM)	7
		3.	Sejarah Singkat Perkembangan HAM	10
		4.	Konsep Dasar HAM	15
		5.	Prinsip-prinsip HAM	15
		6.	Pasal 30 DUHAM	17
		7.	Penggolongan HAM	23

		8. 10 Instrumen Internasional HAM yang Berkaitan dengan Fungsi Kepolisian	25	
		Rangkuman	26	
		Latihan	26	
HANJAR	02	KETENTUAN BERPERILAKU BAGI PENEGAK HUKUM	27	
		Pengantar	27	
		Kompetensi Dasar		
		Materi Pelajaran	28	
		Metode Pembelajaran	28	
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	29	
		Kegiatan Pembelajaran	29	
		Tagihan/Tugas	31	
		Lembar Kegiatan	31	
		Bahan Bacaan		
		Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum	32	
		2. 8 Pasal Code Of Conduct	32	
		3. Prinsip Dasar Non-Diskriminasi	38	
		4. Instrumen-instrumen Internasional yang mengatur hak-hak setiap orang agar tidak diperlakukan secara diskriminatif	40	
		Rangkuman	42	
		Latihan	43	
HANJAR	03	HAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN	44	
		Pengantar	44	
		Kompetensi Dasar	44	
		Materi Pelajaran	45	

	Meto	Metode Pembelajaran				
	Alat/	Media Bahan, dan Sumber Belajar	46			
	Kegi	atan Pembelajaran	47			
	Tagi	han/Tugas	48			
	Lem	bar Kegiatan	48			
	Baha	an Bacaan	49			
	1.	HAM dalam Investigasi	49			
	2.	Tujuan Investigasi	52			
	3.	Aspek-aspek Teknis Investigasi	52			
	4.	HAM dalam Penangkapan Bersituasi Khusus Melibatkan Perempuan dan Anak-Anak/Remaja	55			
	5.	HAM Selama dalam Penahanan	57			
	6.	Saran-saran PBB untuk Menerapkan Standar Internasional tentang Penangkapan	59			
	7.	Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	60			
	8.	Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang harus dilakukan Polisi dalam Keadaan Darurat	62			
	9.	Prinsip-Prinsip Dasar Penegakan Hukum	65			
	10.	Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api	66			
	11.	HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian	73			
	Ran	gkuman	74			
	Latih	Latihan				
HANJAR 0	BAG REN	OMPOK RENTAN DALAM MASYARAKAT DAN GAIMANA PERAN POLISI TERHADAP KELOMPOK ITAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI- RI DI MASYARAKAT	75			
	Pen	gantar	75			
	Kom	petensi Dasar	75			

		Mate	eri Pelaja	ran			76	
		Met	ode Pemb	oelajaran			76	
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar						
		Kegiatan Pembelajaran 7						
		Tagihan/Tugas 7						
		Lembar Kegiatan 7						
		Bahan Bacaan 8						
		1.	Pengerti	an Kelompol	k Rentan		80	
		2.	Kelompo	k-kelompok	Rentan dalam Mas	yarakat	80	
		3.	Anak sel	bagai Kelom	pok Rentan		81	
		4. Perempuan sebagai Kelompok Rentan					83	
		5.		•	an sebagai Pelaku		85	
		6.	Orang A	sing sebaga	i Kelompok Rentan		87	
		7.	Tindakaı	n Polri terhad	dap Kelompok renta	n	88	
		Rangkuman						
		Latil	han				89	
HANJAR	05		HAL .ANGGAR	YANG AN HAM	BERKAITAN	DENGAN	90	
		Pen	gantar				90	
		Kompetensi Dasar						
		Materi Pelajaran						
		Metode Pembelajaran					91	
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar						
		Kegiatan Pembelajaran						
		Tagihan/Tugas				94		
		Lem	ıbar Kegia	atan			94	
				114	IN A C A CLIMA NILICIA IDALA	M TUCAC DOLD!	1	

		Bahan Bacaan 9				
		1.	Pengertian yang Berkaitan dengan Pelanggaran HAM	95		
		2.	Konsep Pelanggaran HAM Berat	98		
		3.	Mekanisme Investigasi Pelanggaran HAM	105		
		4.	Pemantauan Pelanggaran HAM oleh penegak hukum menurut Standar Internasional	111		
		5.	Deklarasi Pembelaan Hak-Hak Asasi Manusia	121		
		Rangkuman				
		Latih	nan	122		
HANJAR	06	HAL	-HAL YANG BERKAITAN DENGAN GENDER	123		
		Pen	gantar	123		
		Kom	petensi Dasar	123		
		Mate	eri Pelajaran	123		
		Meto	ode Pembelajaran	124		
		Alat/	Media Bahan, dan Sumber Belajar	124		
		Kegi	iatan Pembelajaran	125		
		Tagi	han/Tugas	126		
		Lem	bar Kegiatan	126		
		Baha	an Bacaan	127		
		1.	Pengertian Yang Terkait Dengan Gender	127		
		2.	Perbedaan antara Seks dan Gender	127		
		3.	Pengertian Pengarusutamaan Gender	128		
		4.	Tujuan Pengarusutamaan Gender	128		
		Ran	gkuman	129		
		Latih	nan	129		

HANJAR

HAK ASASI MANUSIA (HAM)



20 JP (900 menit)



PENDAHULUAN

Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia, bahwa didalam Mukaddimah THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia sedunia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga, kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.
- b. Menimbang bahwa, mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak Asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani manusia (umat manusia) dan bahwa terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan dan kemiskinan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.
- c. Menimbang bahwa, hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan.
- d. Menimbang bahwa, persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan.
- e. Menimbang bahwa, bangsa-bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Piagam telah menyatakan sekali kepercayaan mereka atas hak-hak dasar dari manusia, martabat serta penghargaan seorang manusia, dan hak-hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan meningkatkan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

- f. Menimbang bahwa, negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asas dalam kerjasama dengan PBB.
- g. Menimbang bahwa, pengertian umum terhadap hak-hak Asasi dan kebebasan-kebebasan Asasi ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini secara benar.

Atas pertimbangan diatas, Majelis Umum PBB menyatakan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara. Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat perlu senantiasa mengingat pernyataan ini dan berusaha, dengan cara mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan melalui tindakantindakan progresif secara nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu secara umum dan efektif oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota maupun dari daerah yang berada dibawah kekuasaan mereka.



STANDAR KOMPETENSI

Memahami dan menerapkan HAM dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri.

MODUL

PRINSIP-PRINSIP DASAR HAM MENURUT STANDAR INTERNASIONAL

01





PENGANTAR

Dalam modul ini dibahas tentang pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), asal usul HAM dan proses terbentuknya Deklarasi Universal HAM (DUHAM), sejarah singkat perkembangan HAM, konsep dasar HAM, prinsip-prinsip HAM, 30 pasal DUHAM, Penggolongan HAM., 10 instrumen Internasional HAM yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian.

Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami prinsipprinsip dasar HAM menurut Standar Internasional.



KOMPETENSI DASAR

Memahami prinsip-prinsip dasar HAM menurut Standar Internasional .

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2. Menjelaskan Asal Usul HAM dan Proses Terbentuknya Deklarasi Universal HAM (DUHAM);
- Menjelaskan Sejarah Singkat Perkembangan HAM;
- 4. Menjelaskan Konsep Dasar HAM;
- 5. Menjelaskan Prinsip-prinsip HAM;
- Menjelaskan 30 pasal DUHAM;
- 7. Menjelaskan Penggolongan HAM;
- 8. Menjelaskan 10 Instrumen Internasional HAM yang Berkaitan dengan Fungsi Kepolisian.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan

Prinsip-prinsip dasar HAM menurut Standar Internasional.

Sub Pokok Bahasan

- Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2. Asal Usul HAM dan Proses Terbentuknya Deklarasi Universal HAM (DUHAM);
- 3. Sejarah Singkat Perkembangan HAM;
- 4. Konsep Dasar HAM;
- 5. Prinsip-prinsip HAM;
- 6. 30 pasal DUHAM;
- 7. Penggolongan HAM.
- 8. 10 Instrumen Internasional HAM yang Berkaitan dengan Fungsi Kepolisian.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Prinsipprinsip dasar HAM menurut Standar Internasional.

2. Metode Brainstroming (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang telah disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh

Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat

- a. White Board.
- b. Laptop.
- c. LCD/Layar
- d. Proyektor/LCD.
- e. Papan flip chart

2. Bahan

- a. Alat Tulis.
- b. Kertas.

3. Sumber Belajar

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Perkap No 8 Tahun 2008 tentang Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan:

- a. Membuka kelas dan memberikan salam.
- b. Perkenalan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran

2. Tahap inti: 70 menit

- Pendidik menjelaskan materi tentang Prinsip-prinsip dasar HAM menurut Standar Internasional.;
- Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;
- Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;
- d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi

yang disampaikan oleh pendidik;

- Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti;
- f. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti;
- g. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.



LEMBAR KEGIATAN

Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.



BAHAN BACAAN

PRINSIP DASAR HAM MENURUT STANDAR INTERNASIONAL

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 tertulis: "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. ("Everyone is entitled to all rights of freedom,... without discrimination on any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or sosial origin, property, birth or other status").

Menurut To Serve and Protect, Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces, International Committee of the Red Cross, Geneva. (1998). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai tuntutan tersebut terpenuhi. Hak Asasi Manusia adalah Hak Hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak tersebut dapat dilanggar tetapi tidak dapat dihapuskan.

Menurut Ralph Crawshaw dalam bukunya *Human Rights & The Police*. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat dengan keberadaan kita sebagai manusia. Hak-hak ini memungkinkan kita mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Hak-hak ini juga melindungi kehidupan, keutuhan fisik serta psikologis.

Menurut UU No. 39 Th.1999 Pasal 1 No. 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Asal Usul HAM dan Proses Terbentuknya Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

Hak Asasi Manusia dapat ditelusuri dalam konsep-konsep hukum dan keadilan yang berasal dari zaman dahulu. Beberapa penulis bahkan menyatakan bahwa prinsip Hak Asasi Manusia dapat ditelusuri juga dari dokumen-dokumen agama seperti Al-Quran, "Sepuluh Perintah Allah" dalam Alkitab, Lotus Sutra dalam agama Budha, dan kitab suci agama lainnya.

Perang Dunia pertama secara resmi berakhir dengan Traktat Versailles yang ditandatangi dalam Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919. Traktat ini juga membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dari tahun 1916-1946. LBB dapat dipandang sebagai cikal bakal PBB. LBB bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Internasional dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan Internasional. Namun dalam perjalanannya LBB tidak dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. Perang Dunia II yang lebih dahsyat meletus, dan menyebar luas di seluruh dunia.

Ide mendirikan Perserikatan Bangsa-bangsa tercantum dalam deklarasi yang ditandatangani di konferensi negaranegara Sekutu di Moskow dan Teheran tahun 1943. Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengusulkan nama "Perserikatan Bangsa-Bangsa". Secara resmi istilah tersebut mulai dipergunakan dalam "Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa", tertanggal 1 Januari 1942. Selama Perang Dunia II, negara-negara Sekutu menggunakan istilah "Perserikatan Bangsa-Bangsa" untuk menyebut persekutuan mereka.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdiri secara resmi 24 Oktober 1945. Gedung Markas PBB dibangun di kota New York, Amerika Serikat, pada 1949. Markas PBB secara resmi dibuka 9 Januari 1951.

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi Internasional yang anggotanya terdiri dari hampir semua negara di dunia. Markas besar PBB berada di kota New York, sedangkan badan-badan utamanya bertempat di Jenewa (Swiss), Den Haag (Belanda), Wina (Austria) dan di negaranegara lain.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan reaksi atas kebiadaban yang terjadi sepanjang Perang Dunia II, ketika jutaan orang dibunuh hanya karena mereka adalah orang Yahudi, orang Gipsi atau homoseksual. Demikian pula di Afrika, selama bertahun-tahun Hak Asasi Manusia telah ditindas. Melihat akibat perang yang sangat merugikan dan merendahkan martabat, maka 56 Negara berkumpul di San Fransisco untuk merumuskan Aturan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pada 10 Desember 1948, dengan persetujuan 48 negara dan 8 negara abstain tetapi tidak menolak, maka dihasilkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 Pasal. Adanya Deklarasi itu berarti bahwa dunia telah bertekad untuk memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengerikan itu tidak akan terulang lagi.

Penting untuk diingat bahwa pada awalnya para anggota PBB yang mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga puluh negara (tujuh negara anggota yang menganut tradisi Judeo-Kristen, sebelas Islam, enam Marxist dan empat beragama Budha). Dari delapan negara yang abstain dalam pemungutan suara, enam diantaranya adalah negara penganut paham Marxisme yang keberatan atas pengakuan hak individual yang dapat dipaksakan terhadap negara. Sementara Afrika Selatan khawatir deklarasi tersebut akan digunakan untuk mematahkan kebijakan apartheid-nya (yang memang akhirnya terjadi demikian). Satu-satunya negara Muslim yang abstain adalah Saudi Arabia. Betapapun beranekaragam budaya dan ideologi negara-negara bersangkutan, tidak ada satu suara pun yang menentang DUHAM.

Para pendiri PBB mempunyai harapan yang besar bahwa lembaga tersebut akan mencegah konflik antar negara dan membuat peperangan di masa mendatang menjadi tidak mungkin terjadi. Harapan-harapan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Sejak 1947 hingga 1991 khususnya selama Perang Dingin, dunia yang terpilah menjadi kelompok-kelompok saling bermusuhan menyebabkan kesepakatan mengenai penjagaan perdamaian menjadi sangat sulit tercapai.

Setelah Perang Dingin berakhir, bersamaan dengan berlangsungnya berbagai konflik militer di berbagai tempat, ada beberapa upaya baru untuk menjadikan PBB sebagai badan yang dapat mengusahakan perdamaian dan kerjasama dunia. Tetapi pecahnya Uni Soviet juga telah menempatkan Amerika Serikat pada posisi unik yang dominan dalam peta global. Ini menciptakan berbagai permasalahan baru bagi PBB. Penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 telah menimbulkan konflik dan pertentangan opini di antara anggota PBB.

a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Piagam PBB terdiri atas XIX Bab, meliputi 111 Pasal. Dalam Piagam tersebut, para anggota PBB berjanji:

- Menyelamatkan generasi penerus dari peperangan, yang telah dua kali dalam hidup kita mengakibatkan kesengsaraan yang sangat besar terhadap umat manusia.
- Mengukuhkan keyakinan kita pada hak-hak manusia, harkat dan martabatnya serta nilai pribadi manusia, persamaan hak perempuan dan laki-laki serta hak-hak negara kecil maupun besar.
- 3) Menciptakan kondisi di mana keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban yang timbul dari

perjanjian dan sumber hukum Internasional lainnya dapat dipertahankan.

4) Memajukan pembangunan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempraktekkan toleransi dan kehidupan bersama yang damai.
- 2) Menyatukan kekuatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional.
- 3) Menjamin, melalui penerimaan prinsip-prinsip dan pemberlakuan metode-metode, bahwa kekuatan bersenjata tidak akan digunakan, kecuali demi kepentingan bersama.
- 4) Menerapkan sebuah mekanisme internasional untuk kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial untuk semua orang prinsip dan pemberlakuan metodemetode, bahwa kekuatan bersenjata tidak akan digunakan, kecuali demi kepentingan bersama.
- 5) Menerapkan sebuah mekanisme internasional untuk kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial untuk semua orang.
- b. Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sistem PBB memiliki enam badan utama, yaitu:

- 1) Majelis Umum PBB.
- 2) Dewan Keamanan PBB.
- 3) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
- 4) Dewan Perwalian PBB.
- 5) Sekretariat PBB.
- 6) Mahkamah Internasional.

3. Sejarah Singkat Perkembangan HAM

Sepanjang sejarah terdapat sejumlah peristiwa penting yang membentuk landasan bagi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia:

Sejarah HAM di Inggris.

Pada masa Raja John Lackland (1199-1216), para bangsawan Inggris menyusun Magna Carta (1215) yang melarang raja sewenang-wenang menahan, menghukum dan merampas harta warga. Perkembangan ini selanjutnya

melahirkan:

- 1) Peradilan proses hukum dan peradilan yang adil.
- 2) Berlakunya sistem hukum *Common law The Great Charter of Liberties* (1297).
- 3) Petition of Rights (1628).
- 4) Habeas Corpus Act (1679) Sejak Habeas Corpus Act, seseorang yang ditahan harus dihadapkan kepada seorang hakim dalam waktu paling lama tiga hari, dan harus diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar prinsip hukum bahwa seseorang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.
- 5) Bill of Rights (1689) Terpengaruh pikiran-pikiran filsuf Inggris John Locke, setelah perlawanan terhadap Raja James II dalam The Glorious Revolution, para aktivis perlawanan sistem monarki absolut menuntut Bill of Rights (1689). Piagam ini mendesak raja mengakui hak-hak Parlemen terhadap pemerintah; termasuk hak mengajukan petisi, hak berdebat secara bebas di parlemen dan larangan terhadap hukuman yang berlebihan. Bill of Rights menjadikan Inggris negara pertama yang memiliki bentuk undang-undang yang diterima melalui parlemen.
- b. Sejarah Perkembangan HAM di Amerika Serikat

Di daerah jajahan Inggris di Amerika, Revolusi 4 Juli 1776 (Proklamasi Kemerdekaan Amerika Serikat) juga dipengaruhi pernyataan John Locke tentang:

- 1) Hak untuk hidup (life).
- 2) Hak atas kebebasan (liberty).
- 3) Hak atas hak milik (*property*).

Dalam kurun waktu 165 tahun, dalam masa pemerintahan Presiden F.D. Roosevelt, tercetuslah empat hak yang berkaitan dengan kebebasan, yaitu:

- 1) Bebas berbicara
- 2) Bebas beragama
- 3) Bebas dari kemiskinan/kemelaratan
- 4) Bebas dari rasa takut.
- c. Sejarah Perkembangan HAM di Perancis

Revolusi Perancis 17 Juli 1789 lahir dari gerakan feodalis dan demokratis. *Assemblee nationale* (Perwakilan Rakyat Perancis) akhirnya melahirkan *Declaration des droits*

del'Homme et du citoyen (Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Hak Kewarganegaraan) pada 27 Agustus 1789. Tujuan Revolusi Perancis adalah:

- 1) Kemerdekaan (*Liberty*).
- 2) Kesetaraan (Egality).
- 3) Persaudaraan (Fraternity).
- d. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
 - 1) Sebelum tahun 1600

Sudah ada upaya menegakkan HAM terkait dengan kehidupan spiritual, kebudayaan, ekonomi, dan politik, walau tidak kokoh dan tidak sistematik (Sriwijaya, Majapahit). Pada masa itu lahir Kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Semboyan Bhineka Tunggal Ika, dan sebagainya.

2) Pra-Kemerdekaan

Didahului oleh perlawanan terhadap penjajahan sejak zaman Sultan Agung hingga perjuangan kemerdekaan dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

3) Pasca Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan lahirnya UUD 1945.

- 4) Masa Orde Lama.
 - a) UUDS, Konstitusi RIS
 - b) Pembukaan UUD 1945
 - c) Pasal 27, 28, 29, 31, 32 dan 34
 - d) Pancasila
 - e) G 30 S (penodaan HAM)
- 5) Masa Orde Baru

Menerapkan "Demokrasi Pancasila"; penculikan aktivis, buruh, dan demonstran yang oleh pemerintah saat itu dinilai sebagai gerakan yang menghambat pembangunan, menodai upaya-upaya HAM. Era Reformasi

- a) UUD 45 Amandemen yaitu pada Pasal 28 a s/d
 28 j. hadapan hukum. (A-2)
 - (1) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (A-2)
 - (2) Setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (A-2)

(3) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. (A-2).

b) Pasal 28 E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. (A-2)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. (A-2)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (A-2).

c) Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (A-2)

d) Pasal 28 G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak Asasi. (A-2)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (A-2).

e) Pasal 28 H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- (2) (A-2)
- (3) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (A-2)
- (4) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimanusia yang bermartabat. (A-2)
- (5) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. (A-2)

f) Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (A-2)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (A-2)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (A-2)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak Asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (A-2)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak Asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak Asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan. (A-2)

g) Pasal 28 J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak Asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(A-2)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (A-2)

4. Konsep Dasar HAM

Dalam upaya penegakannya, Hak Asasi Manusia mempunyai beberapa konsep dasar, yaitu bahwa Hak Asasi Manusia merupakan jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia :Merupakan bagian dari UU dan kebijakan negara di dunia, telah dimodifikasi ke dalam hukum.

- a. Internasional
- b. Berada di atas kepentingan semua golongan, karena merupakan cara bagi semua orang "di seluruh dunia," baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.
- c. Tidak bergantung pada kesamaan agama, filsafat, konsep manusia, melainkan bergantung pada sejauh mana kita saling berbagi komitmen mengenai apa yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang beradab.

Hak Asasi Manusia merupakan "azas keadilan dan moral" yang telah diterima atau dimiliki bersama oleh setiap orang, "semata karena kita manusia". Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, sementara polisi berkewajiban untuk menghormati dan melindungi Hak-Hak Asasi Manusia setiap orang. Polisi perlu belajar HAM karena yang cenderung melanggar Hak Asasi Manusia adalah orangorang yang mempunyai kewenangan.

5. Prinsip-prinsip HAM

Hal yang perlu diingat adalah bahwa Hak Asasi Manusia merupakan:

a. Perlindungan Minimal.

Hak Asasi Manusia adalah perlindungan minimal yang

dapat diperoleh oleh semua orang, karena keberadaannya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia memberikan sebuah pengakuan moral tentang martabat dan kesetaraan semua manusia dan juga pengakuan bahwa setiap orang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh.

b. *Inhern* (Melekat Pada Manusia)

Manusia lahir secara bebas, dengan martabat dan hak yang sama. Hak-hak Asasi melekat pada manusia. Ia memiliki hak-hak itu berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diperoleh dengan cara apapun ataupun diwariskan.

c. Universal/Berlaku Umum.

Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang. Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip yang diterima secara umum. Hak Asasi Manusia sama untuk semua, tidak peduli ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik serta pandangan lainnya, asal usul sosial atau kebangsaan. Hak Asasi Manusia bersifat Universal karena sama untuk setiap orang di dunia.

d. Tidak Dapat Dipisahkan.

Hak Asasi Manusia tidak dapat direbut. Hak-hak itu tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan, dihilangkan atau diserahkan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dibatasi, kecuali kalau dinyatakan lain menurut hukum. Masyarakat yang demokratis hanya dapat tercipta apabila menganggap perlu untuk melindungi hakhak orang lain (klausula limitasi dan restriksi).

e. Kesetaraan.

Semua orang mempunyai hak Asasi yang sama. Karena itu, semua manusia berhak atas perlindungan yang setara terhadap hak Asasi masing-masing.

f. Tidak Dapat Dibagi.

Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk hidup dengan bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisah-pisah, semuanya saling berkaitan, tidak dapat dibagi.

g. Fundamental.

Kehidupan, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya tergantung pada Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia

membentuk landasan bagi keberadaannya sebagai manusia.

h. Absolut (Mutlak)

Hak Asasi Manusia mutlak yang tidak boleh dibatasi sama sekali yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak. (klausa limitasi, restriksi dan konsep derogasi). Walaupun demikian, ada Hak Asasi Manusia dapat dikorbankan jika ada kepentingan sosial lain yang lebih penting, dalam situasi yang khusus, dalam waktu yang terbatas dan dengan tujuan yang terbatas, yang benar-benar dianggap perlu.

i. Kewajiban Negara.

Hak Asasi Manusia adalah pengakuan sah atas kewajiban negara untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi dan dan dipenuhi hagi semua warga negara (harus diperhatikan bahwa Hak Asasi Manusia tidak sama dengan hak warga negara).

Prinsip-prinsip penting tentang Hak Asasi Manusia ini harus ditegakkan dam dilindungi. Hak Asasi Manusia dapat dilindungi melalui sebuah Undang-Undang Dasar, pernyataan tentang Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*) atau melalui hukum positif sebuah negara. Di Indonesia ada undang-undang khusus untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk menegakkan hak-haknya, walaupun kadang-kadang Hak Asasi Manusia dapat dibatasi apabila hak-hak tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya atau mencampuri hak-hak orang lain. (Limitasi/Restriksi)

6. 30 Pasal DUHAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen Internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati oleh semua bangsa di dunia. Artinya, hak dan martabat yang terkandung dalam DUHAM harus menjadi standar bagi semua bangsa dan setiap orang harus mencoba untuk mendapatkannya. Pasal-pasal DUHAM menyatakan bahwa:

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka dan pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan sesuatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaanya.
- (2) Tidak seorangpun dapat disalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu pribadinya, urusan hubungan keluarganya, tangganya suratrumah atau menyuratnya, dengan sewenang-wenang, tidak juga diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara-negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
- (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benarbenar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau karena perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasardasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

(1) Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
- (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarkat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarkat dan negara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. .
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena

Pasal 18

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batasbatas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan

- negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang terpilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjadi kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama Internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak atas kebebasan memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun kekeluargaannya dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki, serikatserikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat pengangguran, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah,

- yang berada di luar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan terendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejujuran secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama semua orang, berdasarkan kecerdasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak Asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk kenikmatan kesenian dan untuk mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun materiil yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu susunan tatanan sosial dan Internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimaksud di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan penuh dan bebas.
- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan

yang diterapkan oleh Undang-undang yang tujuannya hanya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan tetap terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan sebagai memberikan kepada suatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan apapun yang termaksud dalam Deklarasi ini.

Meskipun DUHAM bukan sebuah dokumen hukum yang mengikat, DUHAM menetapkan suatu standar perilaku atau petunjuk yang layak dipenuhi dan ditaati oleh tiap-tiap negara. DUHAM juga dapat menjadi landasan untuk menyerukan kepada para pemerintah agar menghormati Hak Asasi Manusia.

7. Penggolongan HAM

Meskipun Hak-hak Asasi Manusia secara umum dipandang sebagai hak-hak yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena saling terkait, namun Hak Asasi Manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori atau "tiga generasi" hak, yaitu:

a. Hak-hak Sipil dan Politik.

Kelompok hak pertama yang disebut juga hak biru (blue rights) adalah hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini kerap dipandang sebagai inti dari Hak Asasi Manusia. Hak sipil adalah hak-hak yang dinikmati oleh individu. Adalah kewajiban negara untuk tidak melarang hak-hak ini. Rakyat mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan, kebebasan dan keamanan. Mereka juga punya hak untuk diperlakukan secara adil. Beberapa contohnya adalah hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat seseorang. Rakyat harus sama di hadapan hukum dan mempunyai perlindungan hukum yang sama. Rakyat mempunyai hak untuk memperoleh peradilan yang jujur dan adil.

Hak-hak politik adalah hak rakyat untuk terlibat secara politis sesuai dengan perkembangan negaranya. Beberapa contohnya adalah hak untuk memilih dan hak untuk mendirikan atau bergabung dalam salah satu partai politik, serikat dagang atau organisasi-organisasi lainnya dan hak atas privasi.

Hak-hak ini terdapat dalam DUHAM:

1) Hak sipil : pasal 3, 5, 7, 10, 1 5 dan 18

2) Hak politik : pasal 14, 19, 20 dan 21

b. Hak-hak Sosial dan Ekonomi

Kelompok hak kedua yang juga disebut hak merah (red rights) adalah hak sosial dan ekonomi. Hak-hak ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat hidup dan bekerjasama, termasuk hak atas kebutuhan dasar seperti makanan dan air. Contoh lain adalah hak pendidikan, pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan tempat Hak-hak sosial dan tinggal yang layak. ekonomi memberikan suatu tugas kepada negara, termasuk pelayanan di penjara, untuk menyediakan sumber pendanaan demi melindungi hak-hak tersebut. Hal ini kadang-kadang menjadi masalah di negara-negara yang sedang berkembang.

Hak-hak ini terdapat dalam DUHAM:

- 1) Hak Sosial: pasal 4, 6, 8, 9, 11, 12,16, 23 (1 dan 4), 22 dan 24
- 2) Hak Ekonomi: pasal 13, 17, 23 (2 dan 3) dan pasal 25.
- b. Hak-hak Lingkungan dan Pembangunan

Kelompok hak terakhir disebut juga hak hijau (green rights). Di dalamnya termasuk hak-hak lingkungan dan pembangunan. Kedua hak tersebut kadang-kadang nampak saling bertentangan. Di satu sisi ada hak untuk memiliki lingkungan yang sehat dan bersih, tetapi di sisi lain ada hak pembangunan yang kadang-kadang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Hak-hak yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk menikmati dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi, memajukan budaya dan politik. Di penjara, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih mungkin dapat mempengaruhi kondisi penjara. Karena pemahaman akan Hak Asasi Manusia terus menerus mengalami perkembangan, kini orang mulai mendiskusikan "generasi keempat" Hak Asasi Manusia yang mencakup hak atas solidaritas, kualitas hidup yang tinggi, dan lain-lainnya. Hak-hak ini terdapat dalam DUHAM, yaitu Pasal 26, 27, 28 dan 29.

8. 10 Instrumen Internasional HAM yang Berkaitan dengan Fungsi Kepolisian

Banyak Instrumen Internasional yang berkaitan erat dengan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia oleh polisi di seluruh dunia. Berbagai standar internasional yang mengatur baik langsung maupun tidak langsung tentang hubungan para anggota polisi (baik perempuan maupun laki-laki) dengan Hak Asasi Manusia.

Beberapa diantaranya:

- a. Code of Conduct bagi Petugas Penegak Hukum (1979)
- b. Peraturan-peraturan tentang Standar Minimal Penanganan Para Napi (1955)
- c. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965)
- d. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi kaum Perempuan (CEDAW) (1981)
- e. Konvensi tentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. (PBB, 1984)
- f. Deklarasi tentang Azas-azas Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan (1985)
- g. Azas-azas Perlindungan semua orang yang sedang ditahan atau dipenjara, (1988)
- h. Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (1990)
- i. Konvensi mengenai Hak-hak Anak (1990)
- j. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Kaum Perempuan (1993).

Menurut hukum, semua dokumen di atas mengikat negara yang menyatakan diri sebagai negara pihak, yaitu negaranegara, sebagaimana Indonesia, yang telah menandatangani berbagai perjanjian Internasional itu. Sebagai negara, Indonesia dan kepolisiannya harus menghormati semua hak yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut. Dengan meratifikasi perjanjian tersebut, prinsip-prinsip yang tertera di dalamnya secara otomatis menjadi bagian dari hukum Indonesia dan harus diterapkan dalam perundang-undangan setempat.



RANGKUMAN

- Menurut UU No. 39 Th.1999 Pasal 1 No. 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- Setiap orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, sementara polisi berkewajiban untuk menghormati dan melindungi Hak-Hak Asasi Manusia setiap orang. Polisi perlu belajar HAM karena yang cenderung melanggar Hak Asasi Manusia adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan.



LATIHAN

- 1. Jelaskan pengertian Hak Asasi Manusia HAM!
- 2. Jelaskan asal-usul HAM dan proses terbentuknya Deklarasi Universal HAM (DUHAM)!
- 3. Jelaskan sejarah singkat perkembangan HAM!
- 4. Jelaskan Konsep Dasar HAM!
- 5. Sebutkan Prinsip-prinsip HAM!
- 6. Sebutkan 30 pasal DUHAM!
- 7. Jelaskan penggolongan HAM!
- 8. Sebutkan 10 instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian!

MODUL **02**

KETENTUAN BERPERILAKU BAGI **PETUGAS PENEGAK HUKUM**



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas ketentuan berperilaku bagi anggota Polri, 8 pasal code of conduct, prinsip dasar non-diskriminasi, instrumeninstrumen internasional yang mengatur hak-hak setiap orang agar tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Tujuannya agar peserta didik dapat memahami ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum.

Indikator hasil belajar:

- 1. Menjelaskan ketentuan berperilaku bagi anggota polri;
- 2. Menjelaskan 8 pasal code of conduct;
- 3. Menjelaskan tentang prinsip dasar non-diskriminasi;
- Menjelaskan tentang instrumen-instrumen internasional yang mengatur hak-hak setiap orang agar tidak diperlakukan secara diskriminatif.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan

Ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum.

Sub pokok Bahasan

- 1. Ketentuan Berperilaku bagi Anggota Polri;
- 2. 8 Pasal Code Of Conduct;
- 3. Prinsip Dasar Non-Diskriminasi;
- 4. Instrumen-Instrumen Internasional yang Mengatur Hak-hak Setiap Orang agar tidak Diperlakukan secara Diskriminatif.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum.

2. Metode *Brainstorming* (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang telah disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh

Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat

- a. White Board.
- b. Laptop.
- c. LCD/ Layar.
- d. Proyektor/ LCD.
- e. Papan flip chart

2. Bahan

- a. Alat Tulis.
- b. Kertas.

3. Sumber Belajar

- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Perkap No 8 Tahun 2008 tentang Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap Awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya;
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan;
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap Inti: 70 menit

- a. Pendidik menjelaskan materi tentang ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum;
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;
- c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;

- d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;
- e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanhya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti;
- f. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti;
- g. Pendidik membagi kelas menjadi 3 kelompok diskusi.
- h. Peserta didik mendiskusikan kasus yang telah disiapkan.
- Peserta didik mempresetasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lain secara bergantian.
- j. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.

3. Tahap Akhir : 10 menit

- a. Cek Penguatan materi.
 - Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.
- b. Cek penguasaan materi.
 - Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang di sampaikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi telah diberikan oleh pendidik.



LEMBAR KEGIATAN

Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi telah diberikan oleh pendidik.



BAHAN BACAAN

KETENTUAN BERPERILAKU BAGI PENEGAK HUKUM

1. Ketentuan Berperilaku bagi Anggota Polri

Ketentuan Berperilaku bagi anggota Polri merupakan hal yang penting, mengingat dalam delapan pasalnya tercantum pokok dilakukan oleh tugas yang polisi. Dengan menghormati Ketentuan Berperilaku, berarti polisi menjalankan tugasnya secara profesional dan etis. Ketentuan Berperilaku bukan hanya merupakan ketentuan berperilaku sesuai tugas polisi, tetapi juga merupakan tuntunan moral bagi petugas penegak hukum.

Sejak tahun 1980 banyak negara telah mencantumkan Ketentuan Berperilaku ini ke dalam perundangan-undangan mereka, bahkan banyak pula yang menggunakan bentuk yang hampir sama dengan aslinya karena nilai luhur yang dikandung dan kesesuaiannya dengan fungsi polisi.

2. 8 Pasal Code Of Conduct

KETENTUAN BERPERILAKU BAGI PETUGAS PENEGAK HUKUM

(Code of Conduct for Law Enforcement Officials)
Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169
tanggal 17 Desember 1979

Pasal 1

Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung-jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.

Penjelasan

 Istilah Para petugas penegak hukum mencakup semua petugas di bidang hukum, baik yang ditunjuk maupun yang

- dipilih, yang menjalankan kewenangan kepolisian, khususnya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
- b. Di negara-negara di mana kewenangan polisi dijalankan oleh otoritas militer, baik yang berseragam maupun tidak, atau oleh kesatuan keamanan negara, maka istilah petugas penegak hukum yang dimaksud adalah para petugas dari dinas-dinas tersebut.
- c. Pelayanan kepada masyarakat diartikan sebagai wujud pemberian bantuan pelayanan kepada anggota masyarakat yang karena alasan pribadi, ekonomi, sosial atau keadaan darurat lainnya, membutuhkan bantuan yang mendesak.
- d. Ketentuan ini mencakup semua tindakan kekerasan, kekejaman dan tindakan-tindakan yang membahayakan, termasuk semua larangan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 2

Dalam menjalankan tugasnya, petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi HAM semua orang.

Penjelasan

- Hak Asasi Manusia yang dibahas dalam buku ini, diakui a. dan dilindungi oleh hukum nasional maupun hukum Internasional, Instrumen Internasional yang terkait, antara lain DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Kovensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, Deklarasi mengenai Perlindungan bagi semua orang agar tidak menjadi sasaran penganiayaan serta perlakuan atau penghukuman kejam lainnya yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid, Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (pemusnahan sebuah bangsa), Peraturan tentang Standar Minimal Perlakuan terhadap para narapidana dan Konvensi Wina mengenai Relasi Konsuler.
- Penjelasan nasional terhadap ketentuan ini harus mengindikasikan ketentuan-ketentuan regional maupun nasional yang mengenali dan melindungi hak-hak ini.

Pasal 3

Para petugas penegak hukum boleh menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

Penjelasan

- a. Ketentuan ini menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh petugas penegak hukum harus dianggap sebagai suatu pengecualian; Secara tidak langsung, ketentuan ini menyatakan bahwa petugas penegak hukum hanya dibenarkan menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan yang berlebihan, tidak diperbolehkan.
- b. Hukum nasional biasanya membatasi penggunaan kekerasan oleh petugas penegak hukum sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip-prinsip proporsionalitas hendaknya dipatuhi; Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran (justifikasi) penggunaan kekerasan yang tidak sepadan dengan tujuan hukum yang akan dicapai.
- Penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah yang C. ekstrim/langkah terakhir. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah penggunaan senjata api, khususnya ketika menghadapi anak-anak. Secara umum, seniata seharusnya tidak digunakan, kecuali bila tersangka melakukan perlawanan seniata atau dengan kehidupan orang lain, dan/atau bila membahayakan kurang keras tidak tindakan yang cukup untuk mengendalikan atau menangkap tersangka. Dalam setiap kejadian dimana senjata api digunakan, laporan kepada yang berwenang harus segera dibuat.

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan petugas penegak hukum, harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan yang menentukan sebaliknya.

Penjelasan

Karena sifat tugas yang dimilikinya, maka petugas penegak hukum memperoleh informasi, yang bisa saja berhubungan dengan kehidupan pribadi atau berpotensi membahayakan/merugikan kepentingan, khususnya reputasi orang lain. Perhatian yang benar-benar seksama harus diberikan dalam upaya melindungi atau menggunakan informasi rahasia, yang hanya boleh diungkapkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau demi keadilan. Pengungkapan informasi rahasia untuk kepentingan lain, sama sekali tidak dibenarkan.

Pasal 5

Petugas penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolelir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; demikian pula setiap petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, terhadap keamanan nasional, instabilitas politik dalam negeri keadaan darurat umum lainnya sebagai atau pembenaran (justifikasi) untuk melakukan penyiksaan, perlakuan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Penjelasan

- Larangan ini berasal dari Deklarasi Perlindungan untuk Semua Orang agar Tidak Menjadi Sasaran Penyiksaan atau Perlakukan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, sebagai berikut: "(Tindakan seperti itu merupakan) suatu pelanggaran terhadap martabat manusia yang harus dikecam sebagai pengingkaran terhadap tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagai pelanggaran Hak Azasi Manusia serta kebebasan-kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (dan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional lainnya)"
- b. Deklarasi menegaskan penyiksaan sebagai berikut:
 - "...Penyiksaan berarti setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang amat sangat, baik fisik maupun mental, yang ditimbulkan secara sengaja oleh atau atas hasutan pejabat publik terhadap seseorang, untuk tujuan-tujuan memperoleh informasi atau pengakuan dari orang vang bersangkutan atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang telah dilakukannya atau yang diduga dilakukannya, atau mengintimidasinya atau orang lain. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang terbawa atau yang sifatnya kebetulan sebagai akibat dari sanksi-sanksi/hukuman yang sah

- menurut hukum, sebatas sesuai dengan Standar-Standar Minimal tentang Perlakuan terhadap Narapidana."
- c. Istilah "perlakuan atau penghukuman secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia" belum didefinisikan oleh Majelis Umum, namun harus ditafsirkan sedemikian rupa untuk sedapat mungkin memberikan perlindungan terhadap perlakuan kejam, baik secara fisik maupun mental.

Pasal 6

Petugas penegak hukum harus menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.

Penjelasan

- a. "Pelayanan medis", diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh petugas medis, termasuk praktisi medis dan paramedik berijazah, harus siap, bilamana dibutuhkan atau diminta.
- b. Saat tenaga medis mungkin perlu diikutsertakan dalam operasi penegakan hukum, petugas penegak hukum harus mempertimbangkan apakah tenaga medis tersebut direkomendasikan untuk memberikan perawatan kepada tahanan, atau merekomendasikan untuk konsultasi dengan tenaga medis dari luar operasi penegakan hukum.
- c. Petugas penegak hukum juga harus menjamin pelayanan medis bagi korban-korban pelanggaran hukum atau kecelakaan yang terjadi selama pelanggaran hukum.

Pasal 7

Para petugas penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memberantas tindakan-tindakan semacam itu.

Penjelasan

a. Setiap tindakan korupsi, seperti halnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan lainnya, bertentangan dengan profesi petugas penegak hukum. Hukum harus ditegakkan sepenuhnya bagi setiap petugas penegak hukum yang melakukan korupsi, karena pemerintah tidak mengharapkan penegakkan hukum bagi warga negaranya apabila pemerintah tidak dapat, atau tidak mampu menegakkan hukum bagi pejabat dan instansinya sendiri.

- b. Karena definisi korupsi bermuara pada hukum nasional, definisi tersebut harus dipahami, mencakup perbuatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, berkaltan dengan tugas seseorang, menanggapi pemberian, janji atau perangsang yang diminta atau diterima, pemberian secara tidak sah menurut hukum, atau pada saat telah dilakukan atau lalai melakukan tindakan korupsi tersebut.
- c. Istilah "Tindakan Korupsi" yang diuraikan diatas, harus dipahami, termasuk usaha percobaan korupsi.

Pasal 8

Para petugas penegak hukum harus menghormati hukum dan Kode Etik yang ada. Mereka juga harus, mengerahkan segenap kemampuan mereka, mencegah dan dengan keras melawan setiap pelanggaran yang berkaitan dengannya.

Para petugas penegak hukum yang mempunyai alasan untuk merasa yakin bahwa pelanggaran terhadap *Code of Conduct* telah terjadi atau akan terjadi, harus melapor kepada atasan yang berwenang dan, bila mana perlu, juga kepada pihak berwenang atau badan-badan terkait lainnya, yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

Penjelasan

- a. Code of Conduct ini harus dipatuhi apabila telah dimasukkan ke dalam perundang-undangan atau praktek nasional. Apabila perundangan-undangan atau praktek tersebut mengandung ketentuan yang lebih sempurna daripada Code of Conduct ini, maka ketentuan-ketentuan yang lebih sempurnalah yang harus dipatuhi.
- b. Pasal ini berusaha mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan disiplin internal badan yang bertanggung-jawab terhadap keamanan masyarakat, dengan kebutuhan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Para petugas penegak hukum harus melaporkan pelanggaran-pelanggaran dalam suatu rantai komando atau mengambil langkah-langkah hukum lain di luar rantai komando hanya bila tidak ada langkah-langkah perbaikan atau apabila langkah yang telah diambil tidak efektif. Para hukum tidak akan mengalami administratif ataupun hukuman lainnya karena mereka telah melaporkan bahwa suatu pelanggaran terhadap Code of Conduct ini telah atau akan terjadi.
- c. Istilah "pihak atau badan-badan terkait yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan perbaikan" adalah

pihak berwenang atau badan yang tunduk pada undangundang nasional, baik badan penegakan hukum internal maupun independen, berdasarkan undang-undang, adat atau kekuasaan lainnya, yang bertugas meninjau keluhankeluhan dan pengaduan-pengaduan yang ditimbulkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran Code of Conduct.

Di beberapa negara, media massa mendapat kehormatan untuk berfungsi sebagai wadah Peninjauan kembali terhadap pelanggaran Code of Conduct seperti diuraikan dalam sub alinea (c) di atas Petugas Penegak Hukum mungkin saja terbukti benar, sebagai tindakan terakhir, sesuai dengan hukum dan kebiasaan di negara masing-masing serta pasal 4 dari Code of Conduct ini, mereka dapat menyampaikan kasus-kasus pelanggaran tersebut melalui media massa agar menjadi perhatian masyarakat.

Para petugas penegak hukum yang mematuhi ketentuan Code of Conduct ini layak mendapatkan rasa hormat, dukungan dan kerjasama penuh dari masyarakat dan lembaga penegakan hukum di mana mereka bekerja, juga dari kalangan profesi penegak hukum lainnya.

3. Prinsip Dasar Non-Diskriminasi

Diskriminasi adalah pembedaan, pelarangan, pembatasan atau pengutamaan apapun yang dilakukan atas dasar perbedaan ras, warna kulit, agama, asal usul keturunan, asal usul daerah, jender, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, bahasa dan latar belakang ekonomi, politik, maupun sosial.

Secara keseluruhan, manusia dikaruniai hak-hak yang sama, yang tidak dapat dipisahkan. Hak-hak tersebut berasal dari martabat dan nilai manusia yang melekat pada setiap orang, dan hak-hak tersebut bersifat Universal. Prinsip non-diskriminasi merupakan konsep sentral dalam hukum hak-hak azasi manusia. Dalam pelaksanaan tugas, penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi dan harus menerapkan prinsip non-diskriminasi. Bila petugas penegak hukum bertindak diskriminatif, maka ia bertindak tidak profesional dan masyarakat akan sulit menaruh kepercayaan.

Ketiga prinsip dasar yang berhubungan dengan sikap tidak diskriminatif adalah :

a. Kesetaraan Hak (terutama di depan Hukum) Hak untuk diakui sebagai manusia di depan hukum.

Hak ini tercakup dalam pasal 6 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Perjanjian Internasional

mengenai Hak-hak Sipil dan hak untuk Berpolitik (pasal 16), Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia (pasal 3) dan pasal 5 Piagam Afrika mengenai Hak Azasi Manusia (*People's Rights*), menggemakan nada yang sama mengenai hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pribadi di depan hukum.

Hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

Hak ini diatur dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik memuat ketetapan-ketetapan sama yang mengharuskan hukum melarang perbedaan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama (pasal 26). Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap individu sama di depan hukum dan karenanya mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum (pasal 3). Sementara itu, Konvensi Amerika mengenai Hak Azasi Manusia berisikan ketetapan yang sama tetapi menambahkan bahwa hak-hak tersebut diberikan "tanpa adanya diskriminasi" (pasal 24).

Hak untuk diadili secara adil:

Hak ini dilindungi berdasarkan pasal 10 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (pasal 14), Piagam Afrika tentang Hak Azasi Manusia dan Rakyat (pasal 7), Konvensi Amerika mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (pasal 8) dan Konvensi Eropa mengenai Hak-hak Manusia (pasal 6), semuanya menjamin hak untuk mendapatkan persidangan yang adil. Perjanjian-perjanjian tersebut juga menambahkan beberapa hal lain agar tujuan mendapatkan peradilan yang adil itu dapat dijamin.

b. Ketidakterpisahan Hak (mendapat akses yang sama pada pelayanan umum)

<u>Hak untuk mendapatkan akses yang sama dalam pelayanan umum:</u>

Hak ini berkaitan dengan hak setiap orang untuk ikut mengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya dan hak untuk memberi suara dalam pemilihan umum yang bebas. Ketentuan ini diatur dalam pasal 21, alinea 2, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Paragrap 25 Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai akses "sesuai dengan persyaratan umum mengenai kesetaraan" untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya. Hak ini

dilinduhgi oleh Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Orang (pasal 13), dan Konvensi Amerika mengenai Hak-Hak Azasi Manusia (pasal 23). Pasal-pasal tersebut memaparkan hak untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik ataupun pemerintahan, termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil. Hak tersebut diberikan kepada setiap orang, tanpa diskriminasi sedikitpun.

Setiap warga negara yang berasal dari masyarakat yang beraneka ragam, yang mampu dan mempunyai minat, juga harus diberi kesempatan yang sama untuk bergabung serta berpartisipasi dalam fungsi kepolisian. Akses untuk bergabung tersebut semata-mata didasarkan pada kecakapan (qualifications), kesiapan (fitness) untuk melaksanakan tugas, dan kompetensi. Tidak boleh ada yang dikecualikan hanya karena alasan suku, agama, usia, jender, jenis kelamin, orientasi seksual, ideologi, bahasa, kemampuan dan kualitas fisik serta latar belakang ekonomi ataupun sosial.

c. Universalitas Hak

Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang. Hak Azasi Manusia adalah prinsip-prinsip yang diterima secara umum dan sama untuk semua orang di dunia. Hak Asasi Manusia sama untuk semua, tidak peduli ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik (pandangan lainnya), asal usul sosial atau kebangsaan.

4. Instrumen-instrumen Internasional yang mengatur hak-hak setiap orang agar tidak diperlakukan secara diskriminatif

Standar Internasional Hak Asasi Manusia yang mengatur sikap non-diskriminatif terdiri dari Instrumen-instrumen Umum dan berbagai Perjanjian Internasional serta Deklarasi Pencegahan Diskriminasi.

a. Instrumen-instrumen Umum

Pasal-pasal DUHAM dan Perjanjian yang dicantumkan dalam Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan Hak terutama di depan Hukum, merupakan Instrumen-instrumen Umum Hak Azasi Manusia yang berhubungan dengan perlakuan non-diskriminatif, yakni:

- 1) Deklarasi Hak-hak Azasi Manusia pasal 6, pasal 7, pasal 21 alinea 2;
- 2) Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan hak untuk Berpolitik pasal 14, 16, 26;

- 3) Konvensi Amerika mengenai Hak Azasi Manusia pasal 3, 8, 23, 24;
- 4) Piagam Afrika mengenai Hak Azasi Manusia pasal 3,13, 17.

Pencegahan Diskriminasi

Selain Instrumen-instrumen Umum, upaya pencegahan Diskriminasi secara khusus tercantum dalam:

- 1) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial;
- 2) Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan *Apartheid*;
- 3) Konvensi tentang Pengbapusan Semua Bentuk Diskriminasi terbadap Perempuan;
- 4) Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan:
- 5) Konvensi tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan;
- 6) Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Kepercayaan;

Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial.

Belum semua perjanjian itu ditandatangani oleh Indonesia, sehingga tidak mengikat secara hukum. Sekalipun demikian, banyak instrumen itu yang berkaitan erat dengan tugas-tugas kepolisian.

- b. Hak untuk diadili secara adil (Pasal 10 DUHAM)
 - Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka dan pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- c. Hak untuk mendapatkan akses yang sama dalam pelayanan umum (PASAL 21, Alinea 2, DUHAM)
 - Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.



RANGKUMAN

Pasal 1

Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung-jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.

2. Pasal 2

Dalam menjalankan tugasnya, petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi HAM semua orang.

3. Pasal 3

Para petugas penegak hukum boleh menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

4. Pasal 4

Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan petugas penegak hukum, harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan yang menentukan sebaliknya.

5. **Pasal 5**

Petugas penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolelir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; demikian pula setiap petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, instabilitas politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya sebagai alasan pembenaran (justifikasi) untuk melakukan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

6. **Pasal 6**

Petugas penegak hukum harus menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.

7. Pasal **7**

Para petugas penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memberantas tindakan-tindakan semacam itu.

8. Pasal 8

Para petugas penegak hukum harus menghormati hukum dan Kode Etik yang ada. Mereka juga harus, mengerahkan segenap kemampuan mereka, mencegah dan dengan keras melawan setiap pelanggaran yang berkaitan dengannya.



LATIHAN

- 1. Jelaskan Ketentuan Berperilaku bagi anggota Polri!
- 2. Sebutkan 8 pasal Code of conduct!
- 3. Jelaskan Prinsip Non-Diskriminasi!
- 4. Jelaskan Instrumen Internasional yang mengatur hak-hak setiap orang agar tidak diperlakukan secara diskriminatif!

MODUL

HAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS **KEPOLISIAN**

03



6 JP (270 Menit)



PENGANTAR

Modul ini membahas tentang HAM dalam investigasi, tujuan aspek-aspek teknis investigasi. penangkapan, bersituasi khusus melibatkan perempuan dan anakanak/remaja, HAM selama dalam penahanan, saran-saran PBB untuk menerapkan standar internasional tentang penangkapan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dilakukan polisi dalam keadaan darurat, prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, penggunaan kekerasan dan senjata api, HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, serta penangkapan dan penggeledahan sesuai dengan HAM.

Tujuannya agar para peserta didik dapat menerapkan HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.



KOMPETENSI DASAR

Dapat menerapkan HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.

Indikator hasil belajar:

- 1. Menjelaskan HAM dalam investigasi;
- 2. Menjelaskan tujuan investigasi;
- 3. Menjelaskan aspek-aspek teknis investigasi;
- 4. Menjelaskan HAM dalam penangkapan, bersituasi khusus melibatkan perempuan dan anak-anak/remaja;
- 5. Menjelaskan HAM selama dalam penahanan;
- 6. Menjelaskan saran-saran PBB untuk menerapkan standar internasional tentang penangkapan;
- 7. Menjelaskan tentang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menjelaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dilakukan polisi dalam keadaan darurat;

- 9. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum;
- 10. Menjelaskan penggunaan kekerasan dan senjata api;
- 11. Menjelaskan HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian;
- 12. Melakukan penangkapan dan penggeledahan sesuai dengan HAM.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan

HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.

Sub Pokok Bahasan

- 1. HAM dalam Investigasi;
- 2. Tujuan Investigasi;
- 3. Aspek-aspek Teknis Investigasi;
- 4. HAM dalam Penangkapan, Bersituasi Khusus Melibatkan Perempuan dan Anak-Anak/Remaja;
- 5. HAM selama dalam Penahanan;
- 6. Saran-saran PBB untuk Menerapkan Standar Internasional tentang Penangkapan;
- 7. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 8. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia yang harus Dilakukan Polisi dalam Keadaan Darurat:
- 9. Prinsip-Prinsip Dasar Penegakan Hukum;
- 10. Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api;
- 11. HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.

2. Metode Brainstorming (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang telah disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan

5. Metode Praktik/Drill

Metode ini digunakan untuk mempraktikkan penangkapan dan penggeledahan sesuai dengan HAM.

6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh

Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat

- a. White Board.
- b. Laptop.
- c. LCD/Layar
- d. Proyektor/LCD.
- e. Papan flip chart

2. Bahan

- a. Alat Tulis.
- b. Kertas.

3. Sumber Belajar

- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Perkap No 8 Tahun 2008 tentang Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap Awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya.
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap Inti: 250 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi penjagaan.
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.
- c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.
- d. Pendidik membagi kelas menjadi 4 kelompok, masing-masung kelompok mendiskusikan skenario kejadian.
- e. Peserta didik mendiskusikan skenario yang telah disiapkan.
- f. Setelah selesai diskusi kelompok, masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya selama 20 menit dan termasuk tanggapan.
- g. Pendidik memberikan contoh cara penangkapan dan penggeledahan sesuai dengan HAM.
- h. Peserta didik mempraktikkan penangkapan dan penggeledahan sesuai dengan HAM.
- i. Pendidik menyimpulkan hasil praktik.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.

Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang di sampaikan.

d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang telah disampaikan.



TAGIHAN/TUGAS

- 1. Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi telah diberikan oleh pendidik.
- 2. Peserta didik melaksanakan praktik.



LEMBAR KEGIATAN

- 1. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi telah diberikan oleh pendidik.
- 2. Pendidik menugaskan peserta didik untuk mempraktikkan penangkapan dan penggeledahan sesuai dengan HAM.



BAHAN BACAAN

HAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN

1. HAM dalam Investigasi

Pengertian Investigasi adalah semua upaya, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pendeteksian dan pengungkapan permasalahan serta kasus kejahatan baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.

Anggota polisi yang menginvestigasi kejahatan, mewawancarai saksi dan tersangka, memeriksa tempat kejadian perkara dan/atau tempat lain, kendaraan, dan penggeledahan orang yang berkaitan dengan kejadian, harus menghargai norma-norma yang ada dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan etika.

Anggota polisi yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan dihadapkan dengan serangkaian situasi yang mungkin memaksa mereka untuk melanggar Hak Asasi Manusia. Di bawah ini adalah hak-hak yang sering terpengaruh selama penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan:

- a. Praduga tak bersalah bagi tersangka;
- b. Hak untuk diadili secara adil bagi setiap tersangka;
- c. Penghormatan pada martabat dan privasi setiap orang.

Prinsip-prinsip tersebut termasuk dalam Standar Internasional berikut ini:

a. Asas Praduga tak bersalah.

Hak ini tertera dalam pasal 11, ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

"Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara hukum dalam persidangan di mana dia (laki-laki/perempuan) telah memperoleh jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya".

Hal tersebut juga dijamin dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (pasal 14, 2); Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia (pasal 7, 1b); Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (pasal 8, 2); dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (pasal 6,2).

Dua hal penting dalam ketentuan-ketentuan tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat ditentukan oleh pengadilan yang diberi kewenangan, melalui pengadilan yang dilakukan secara benar di mana tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya. Hak Praduga Tak Bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah hak mendasar, untuk menjamin adanya pengadilan yang adil.
- 2) Praduga Tak Bersalah mempunyai dampak penting dalam proses Investigasi: semua orang yang diinvestigasi harus diperlakukan sebagai orang yang tak bersalah, baik mereka telah ditangkap atau ditahan, ataukah mereka tetap bebas selama masa penyelidikan dan penyidikan.
- b. Hak untuk diadili secara adil

Hak ini diatur dalam pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

"Seseorang mempunyai hak yang sama dalam dengar pendapat umum yang adil oleh dewan (pengadilan) yang independen dan tidak memihak, dalam penentuan Hakhaknya, kewajiban-kewajibannya serta tuduhan-tuduhan kejahatan terhadapnya".

Hal tersebut tertera dan dikembangkan dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (pasal 14), Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia (pasal 7), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (pasal 8), dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (pasal 6).

Agar seseorang dapat diadili secara adil, seluruh Investigasi atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya harus dilakukan secara etis dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur Investigasi tersebut.

Kesesuaian dengan peraturan-peraturan, sangat penting dalam hal:

- 1) Pengumpulan Barang Bukti.
- 2) Mewawancarai tersangka (juga dibahas dalam bab ini).

Persyaratan untuk memberi kesaksian secara benar di pengadilan. Persyaratan-persyaratan tentang perangkat Hak Asasi Manusia yang diuraikan di atas, termasuk sejumlah jaminan minimal yang dianggap penting untuk memperoleh hak atas pengadilan yang tidak berpihak. Jaminan-jaminan yang mempunyai implikasi/dampak

tertentu dalam penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan, adalah:

- Diberitahu segera dan secara rinci tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya;
- 2) Diadili tanpa ditunda-tunda;
- 3) Memeriksa atau telah memeriksa saksi-saksi yang memberatkannya;
- 4) Bebas dari keharusan untuk memberi kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah.
- c. Prinsip-prinsip Penting dalam Investigasi.

Dalam investigasi ada prinsip-prinsip yang penting diperhatikan saat petugas mewawancarai saksi, korban dan tersangka, melakukan penggeledahan orang, penggeledahan kendaraan, tempat sekitar terjadinya kejahatan, penyadapan korespondensi dan komunikasi. Prinsip-prinsip itu adalah:

- 1) Setiap orang memiliki hak atas keamanan bagi dirinya;
- 2) Setiap orang memiliki hak untuk diadili secara adil;
- 3) Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam pengadilan yang adil;
- Tak seorangpun boleh menjadi sasaran campur tangan terhadap privasi, keluarga, rumah dan korespondensinya;
- 5) Tak seorangpun boleh menjadi sasaran serangan yang tidak berdasarkan hukum, terhadap martabat dan reputasinya;
- 6) Tidak boleh ada tekanan fisik ataupun mental yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi;
- 7) Siksaan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi atau merendahkan, sangat dilarang;
- 8) Korban dan saksi harus diperlakukan dengan kasih sayang dan penuh pertimbangan;
- 9) Kerahasian dan kehati-hatian dalam penanganan informasi yang sensitif harus diperhatikan setiap saat;
- Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya sendiri;
- 11) Kegiatan-kegiatan Investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat;

12) Kegiatan Investigasi yang sewenang-wenang maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan, tidak diperbolehkah.

2. Tujuan Investigasi

Tujuan Investigasi kejahatan adalah:

- a. Untuk mengumpulkan Barang Bukti.
- b. Untuk mengidentifikasi tersangka pelaku kejahatan, dan
- c. Untuk menghadirkan bukti di pengadilan, sehingga keputusan bersalah atau tidak dapat ditetapkan.

Sebuah investigasi yang efektif harus berdasarkan penghormatan pada martabat dan pada prinsip-prinsip hukum, hal ini sangat bergantung pada:

- Tersedianya sumber daya teknis dan ilmiah, serta penggunaan yang baik terhadap sumber-sumber daya tersebut;
- b. Penerapan keterampilan-keterampilan Perpolisian dasar yang intensif;
- c. Pengetahuan dan kesiapan penyidik;
- d. Kesesuaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur Investigasi kejahatan dengan Standar Hak Asasi Manusia.

3. Aspek-aspek Teknis Investigasi

a. Cara-cara yang benar dalam memperoleh barang bukti

Pendeteksian kejahatan yang efektif bergantung sepenuhnya pada pengumpulan Barang Bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan.

Ada dua jenis Barang Bukti:

- Bukti material;
- 2) Pernyataan saksi.

Bukti material secara prinsip dapat diperoleh di tempat kejadian perkara, atau di mana jejak/bekas kasus kejahatan tertinggal. Oleh karena itu, sangat penting bagi polisi untuk menemukan tempat kejadian perkara dan tempat-tempat lain di mana bahan-bahan (benda-benda) yang berhubungan dengan kejahatan tertinggal. Dalam sebuah kasus pembunuhan, hal ini berarti menemukan tempat yang sebenarnya di mana pembunuhan terjadi (kalau hal tersebut tidak terjadi di tempat di mana tubuh korban ditemukan), dan menyelidiki jalan-jalan yang telah dilalui

tersangka untuk menuju atau meninggalkan tempat tersebut. Selain itu, polisi perlu mencoba mengidentifikasi tempat-tempat di mana tersangka mungkin telah membuang bahan/benda-benda yang berhubungan dengan kejahatannya.

Penting diperhatikan di sini bahwa Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Politik (ICCPR) yang diatur dalam pasal 17 berbunyi: "Tidak seorangpun dapat menjadi sasaran bagi campur tangan terhadap privasinya. Semua aktifitas yang dilakukan polisi harus merinci informasi penting, seperti lamanya wawancara, jumlah orang yang hadir pada saat interogasi, waktu antara satu interogasi dan interogasi lainnya (bagian terakhir kalimat ini perlu diperjelas). Pernyataan-pernyataan dari orang yang dicurigai atau dari tersangka adalah sumber ketiga dalam investigasi kejahatan".

Tersangka memiliki hak untuk tidak membuat pernyataan yang memberatkan dirinya sendiri atau memiliki hak untuk tetap diam. Dalam proses interogasi yang dilakukan terhadap orang-orang yang mencurigakan, atau terhadap terdakwa, penyiksaan sangat dilarang. Penyiksaan tidak boleh dilakukan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi konflik senjata atau keadaan darurat.

Penyiksaan tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi korban tapi juga sangat merusak citra institusi kepolisian dan melemahkan prinsip-prinsip demokratis yang menjadi dasar bagi negara demokratis. Perundang-undangan yang ada di beberapa negara telah mengadopsi peraturan untuk tidak mempertimbangkan pernyataan tersangka sebagai bukti kejahatan" demi menghindari penyiksaan yang mungkin dipakai dalam memperoleh informasi.

Kemajuan teknologi sekarang ini telah memungkinkan hasil-hasil yang terinci dalam proses investigasi tercatat dengan baik. Ada beberapa kasus di mana catatan tentang hasil-hasil investigasi yang terdapat dalam database telah memberi petunjuk yang bernilai dalam pemecahan kasus-kasus kejahatan. Selain itu, interogasi yang dilakukan oleh polisi dapat direkam sebagai bukti tentang kinerja kepolisian ketika dihadapkan dengan tuduhan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan oleh orang yang diinterogasi.

b. Penggeledahan dan Penyitaan

Penggeledahan adalah mencari dengan memperhatikan secara cermat dan memeriksa sasaran

dengan ketat. Menurut definisinya, penggeledahan merupakan invasi terhadap privasi.

Berkaitan dengan investigasi suatu kasus, penggeledahan harus dilakukan dengan Surat Perintah. Surat Perintah Penggeledahan dapat dikeluarkan untuk menggeledah tempat tinggal, kendaraan atau orang. Surat Perintah Penggeledahan hanya sah jika ditandatangani oleh seorang hakim. Hal yang paling penting mengenai penggeledahan adalah bahwa ruang lingkupnya harus sempit, agar dapat mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh petugas penegak hukum.

Motto polisi yang menghargai Hak Asasi Manusia adalah "menginvestigasi untuk menahan dan bukan menahan untuk menginvestigasi". Di masa lalu, polisi menahan seseorang untuk memulai pemeriksaan, tetapi karena adanya harapan akan sikap polisi yang etis dan profesional, tindakan ini tidak lagi dapat diterima.

Secara umum, polisi tidak dapat menggeledah rumah seseorang, menahan seseorang tanpa Surat Perintah. Tetapi dalam kasus-kasus di mana ada polisi di tempat kejadian pada saat kejadian atau segera setelah kejadian, polisi dapat menangkap tanpa Surat Perintah atau disebut dalam hal ini "tertangkap tangan".

adalah sehelai Surat perintah kertas vang ditandatangani oleh seorang hakim, yang menjelaskan tempat yang akan digeledah dan orang atau barang yang dapat ditahan atau disita. Seorang hakim membuat keputusan untuk menandatangani Surat Perintah setelah mendapat informasi dari seseorang, dengan seseorang itu umumnya adalah seorang anggota polisi yang memberikan alasan yang cukup bagi dikeluarkannya Surat Perintah. Hakim harus yakin bahwa ada alasan yang menjadi Surat Perintah dikeluarkan. Ada banyak pengecualian untuk peraturan umum ini.

Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penggeledahan dan penangkapan dapat diterapkan pada kendaraan, kantor dan orang-orang yang sedang berjalan kaki. Walaupun demikian, begitu seseorang tidak berada di rumahnya, privasi tidak berlaku lagi dan polisi diijinkan untuk melakukan tindakan lebih dengan arti aturan-aturan yang melindungi seseorang tidak lagi seketat ketika ia berada di dalam rumahnya.

Banyak pengecualian dalam peraturan umum, yang melindungi seseorang dari penggeledahan yang tidak masuk akal, ketika orang tersebut tidak berada di rumahnya. Hal tersebut dapat berubah, tergantung pada perundang-undangan negara yang bersangkutan.

Definisi Penangkapan/Penyitaan adalah pengekangan/pembatasan kebebasan atau kesenangan dengan melakukan pengaturan terhadap baik orang atau benda. Penangkapan/Penyitaan dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan/Penyitaan dari hakim yang berwenang. Pada saat melakukan penangkapan/penyitaan, anggota polisi harus menghormati hak-hak orang yang ditangkapnya.

Dalam menangkap atau menyita Barang Bukti penting yang diperlukan dalam investigasi polisi, teknologi baru memungkinkan polisi untuk menimbang, memasukkan ke dalam katalog, mengidentifikasi, dan merekamnya di tempat yang sama, dimana kejadian berlangsung (sebagai contoh, jika ada potongan-potongan yang dapat dijadikan Barang Bukti). Data yang direkam dapat secara otomatis dikirim ke kantor pusat untuk segera diverifikasi dan divalidasi. Dengan demikian, kemungkinan manipulasi Barang Bukti dapat diperkecil, karena semua benda yang berkaitan dengan kasus tersebut telah dicatat dengan cermat. Hal ini menjamin pelayanan polisi yang sangat professional dan etis.

4. HAM dalam Penangkapan Bersituasi Khusus Melibatkan Perempuan dan Anak-Anak/Remaja

Penangkapan merupakan tindakan menangkap seseorang, karena dianggap telah melakukan pelanggaran. Penangkapan dilakukan atas perintah pejabat berwenang

Orang-orang yang ditangkap, baik laki-laki, perempuan, maupun remaja (perempuan atau laki-laki) memiliki hak sebagai berikut:

- a. Diberitahu alasan penangkapannya pada saat penangkapan;
- b. Orang yang ditahan berhak untuk diperlakukan dengan hormat, dan dengan cara manusiawi. Anggola polisi tidak boleh menggunakan bahasa yang menyakitkan orang yang ditangkap, karena hal tersebut melanggar martabat seseorang;
- c. Selama penangkapan, tersangka perempuan digeledah oleh polisi perempuan;
- d. Keluarga atau teman orang yang ditangkap harus diberitahu mengenai penangkapan dan tempat di mana orang tersebut di tahan;
- e. Memiliki hak untuk bertemu dan berkonsultasi dengan pengacara/ penasehat hukum sesuai dengan pilihannya;

- f. Jika orang yang ditangkap tidak cukup paham atau tidak mengerti bahasa yang digunakan maka pihak berwenang yang bertanggungjawab atas penangkapan tersebut, dia berhak mendapatkan dengan segera informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika perlu, diberi bantuan, seorang penterjemah tanpa dipungut biaya, yang membantu dalam proses hukum setelah penangkapannya;
- g. Orang yang ditangkap dibawa ke tempat penahanan dan dengan segera diajukan ke pengadilan untuk diadili. Kemudian hakim ataupun pejabat yang ditunjuk akan menyidangkan perkaranya untuk kemudian memutuskan hukumannya;
- h. Jika yang ditangkap adalah orang asing, dia berhak untuk segera diberitahu haknya, komunikasikan kepada konsulat atau misi diplomatik negaranya, atau dengan perwakilan organisasi Internasional yang kompeten, jika dia adalah seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah;
- i. Asas praduga tak bersalah harus diperlakukan kepada setiap orang yang ditahan dan harus tercermin dalam perlakuan terhadap mereka. Hal ini diatur dalam pasal 11, alinea 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang bunyinya: "setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum mempunyai hak atas perlakuan praduga tak bersalah sampai di pengadilan, di mana dia mendapat pembelaan semestinya, yang kemudian secara hukum terbukti bersalah;
- j. Seseorang yang ditahan karena tuduhan melakukan tindakan kriminal harus diadili dalam waktu yang tidak lama, atau dibebaskan sampai ditentukannya waktu persidangan;
- k. Setiap orang, pada saat ditangkap dan di awal penahanan, atau segera setelah itu, harus diberi informasi dan penjelasan oleh petugas yang bertangungjawab atas penangkapan dan penahanannya, tentang Hak-hak yang miliknya dan apa yang dapat dia lakukan dengan Hakhaknya itu;
- Penyiksaan terhadap tahanan ataupun terpidana, dilarang. (Kumpulan Peraturan, peraturan no 6). Larangan ini lebih dijabarkan lagi dalam Peraturan no 21 yang secara eksplisit melarang menggunakan kesempatan dalam rangka mendapatkan pengakuan, sehingga tersangka mau membiarkan dirinya menjadi tertuduh atau memberikan kesaksian;

m. Segera setelah ditangkap dan setelah dipindahkan dari satu tempat penahanan ke tempat penahanan yang lain, tersangka maupun terpidana berhak untuk memberitahu anggota keluarganya ataupun orang lain yang dia anggap pantas diberitahu perihal penahanannya dan di mana dia ditahan.

5. HAM Selama dalam Penahanan

- Penahanan pada saat sebelum persidangan harus dianggap sebagai suatu pengecualian, dan bukan peraturan;
- b. Semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat/inheren sebagai manusia;
- c. Setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu persidangan yang adil;
- d. Tidak seorang tahanan pun yang boleh disiksa ataupun diperlakukan dengan keji, tidak manusiawi, atau mendapat perlakuan serta hukuman yang merendahkan martabat atau diberi ancaman-ancaman lainnya;
- e. Para tahanan hanya boleh ditahan di tempat-tempat resmi dan keluarga serta penasihat hukumnya harus terus diberi informasi:
- f. Tahanan berhak untuk mendapat konsultasi hukum;
- g. Tahanan berhak untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan keluarganya;
- h. Tahanan berhak untuk memperoleh pengawasan medis yang mencukupi dan catatan medis harus disimpan;
- Tahanan dan penasehat hukumnya, jika ada, harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi penuh dan segera mengenai perintah penahanan disertai dengan alasanalasannya;
- j. Tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penterjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
- k. Tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;

- Keputusan mengenai lamanya atau menyangkut sah tidaknya penahanan seseorang diambil oleh hakim atau pejabat yang berwenang;
- m. Tersangka harus mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
- n. Para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya;
- o. Para tersangka harus ditempatkan pada fasilifas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan, di mana air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi, tersedia;
- p. Agama serta nilai-nilai moral tersangka harus dihormati;
- q. Setiap tersangka berhak untuk diadili dan berhak untuk mempertimbangkan bahwa kasus penahanannya perlu ditinjau kembali;
- r. Hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati:
- s. Tidak seorangpun dapat memanfaatkan situasi seorang tersangka untuk memaksakan pengakuannya atau membiarkan dirinya atau orang lain menjadi tertuduh;
- t. Pengawasan pengadilan orang yang ditahan;
- u. Orang yang ditahan atau dipenjara, meskipun sepengetahuan dia sendiri, boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya;
- v. Situasi secara rinci dan suasana interogasi harus dicatat;
- w. Orang yang ditahan harus diperlakukan dengan layak. Jika mungkin, mereka dipisahkan dari narapidana;
- x. Wawancara antara seorang yang ditahan atau dipenjara dan penasehat hukumnya boleh dilihat tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum;
- y. Apabila seorang yang ditahan atau dipenjara meminta, jika memungkinkan, dapat ditempatkan di tahanan atau penjara yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya.

Situasi-situasi Khusus untuk Perempuan dan Anak-anak:

a. Pelaku pelanggaran anak-anak adalah anak-anak atau remaja yang dituduh telah melakukan atau didapati telah melakukan pelanggaran;

- b. Perempuan harus dipisahkan dari pria; dan orang yang belum divonis dipisahkan dari orang yang telah divonis;
- c. Staf perempuan menjaga, menggeledah, dan mengawasi tahanan perempuan;
- d. Penahanan bagi anak-anak merupakan pilihan terakhir, dan jika terjadi, penahanan harus diupayakan sesingkat mungkin;
- e. Anak-anak harus dipisahkan dari orang dewasa dan sesegera mungkin dibawa ke proses pengadilan;
- f. Saat dalam tahahan, polisi harus mempertimbangkan bahwa anak-anak tersebut memerlukan perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individu yang diperlukan; bantuan sosial, pendidikan, psikologis, medis, dan fisik sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan kepribadiannya;
- g. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak-anak harus sesuai dengan hukum, harus dilakukan hanya sebagai langkah terakhir dan diupayakan dalam periode sesingkat mungkin;
- h. Jika anak-anak yang ditahan atau dipenjarakan tidak mampu memahami hak-hak mereka, maka pihak berwenang harus berinisiatif untuk memberitahukannya kepada orang tua atau kepada walinya dengan segera;
- i. Jika memungkinkan anak-anak harus diberi kesempatan untuk mendapat pekerjaan, dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak diharuskan. Pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan yang diberikan tidak boleh menyebabkan semakin lamanya penahanan;
- j. Anak-anak harus mendapatkan barang-barang kesukaan mereka, yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

6. Saran-saran PBB untuk Menerapkan Standar Internasional tentang Penangkapan

Buku "The United Nations, Manual on Human Rights Training for the Police" (1997) memuat berbagai langkah praktis untuk menerapkan standar-standar Internasional yang khusus untuk masalah penahanan.

Bagi semua anggota polisi disarankan untuk:

- Mengikuti program-progarm pelatihan untuk mempertajam kecakapan dalam hal pemberian konseling, pengcndalian massa (Dalmas), pemberian pertolongan pertama, bela diri, resolusi konflik dan kecakapan memimpin;
- b. Mempelajari catatan-catatan para tersangka, dan waspada

terhadap mereka yang beresiko;

- Memberikan kemudahan untuk kunjungan pimpinan agama, penasihat hukum, anggota keluarga, inspektur dan petugas medis;
- d. Mempelajari dan menggunakan teknik-teknik modern terbaik untuk wawancara;
- e. Mengenakan *badge*/tanda pengenal yang jelas pada setiap waktu;
- f. Tidak membawa senjata api ketika masuk ke daerah tahanan, kecuali ketika membawa tersangka keluar;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka secara teratur untuk memastikan keselamatan dan keamanan;
- h. Mengadakan konsultasi dengan anggota medis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan makanan (diet), pengendalian dan disiplin;
- Melaporkan dengan segera jika ada tanda-tanda yang mencurigakan bahwa tersangka mendapat perlakuan yang tidak wajar, secara fisik maupun mental;
- j. Tidak boleh sama sekali menggunakan alat-alat yang penggunaanya dibatasi untuk menghukum tersangka. Alatalat tersebut hanya dapat digunakan jika memang diperlukan, seperti untuk mencegah tersangka melarikan diri ketika dipindahkan dan harus dilakukan dengan alasan kesehatan yang syah; atau berdasarkan perintah atasan, karena cara lain telah gagal digunakan untuk mencegah tersangka/orang lain terluka, atau rusaknya fasilitas;
- k. Memberi kemudahan dalam hal penggunaan alat-alat hiburan, buku-buku dan alat-alat untuk tulis menulis;
- I. Mempelajari Modul mengenai penggunaan kekerasan;
- m. Untuk para pimpinan, agar meninjau kembali dan mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang ada di bawah ini.

7. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

a. Dasar Keamanan Manusia

Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) terkait dengan konsep Ketertiban Masyarakat. Keamanan manusia adalah sebuah konsep yang muncul beberapa tahun belakangan ini, yang merupakan hasil pemikiran ulang terhadap makna keamanan yang sudah ada. Konsep keamanan manusia mempergunakan pendekatan baru yang berpusat di keamanan manusia, ketimbang keamanan negara.

Tahun 1994 garis besar konsep dasar keamanan manusia mulai diperkenalkan, dan sejak itu, baik Badan PBB-UNDP maupun banyak orang lain melihat pentingnya konsep tersebut dan terus mengembangkannya. Pada bulan Juni 2001, dibentuk Komisi PBB mengenai Keamanan Manusia. Komisi ini terdiri dari dua Mas orang yang melaksanakan perintah dari Sekretaris Jendral PBB pada tahun 2000 untuk mencapai dua tujuan yaitu "dunia yang bebas dari ketakutan" dan "dunia yang bebas dari kemiskinan". Komisi ini diketuai oleh Sadako Ogata, mantan pejabat tinggi PBB untuk urusan pengungsi dan Amartya Sen, pemenang badiah nobel di bidang ekonomi.

Komisi mempunyai menyelidiki tugas dan mengumpulkan keterangan, pendekatanmencari pendekatan yang terpadu dalam upaya melindungi keamanan masyarakat dan perorangan yang mengalami keadaan sulit seperti konflik dalam negeri, kemiskinan, pengungsian menular, diskriminasi, penganiayaan. Komisi ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara keamanan manusia dan pembangunan manusia. Mereka menggeser penekanan pembangunan yang selama ini berpusat di pembangunan ekonomi, ke pembangunan yang berpusat di manusia. Mereka menemukan bahwa membantu negara-negara untuk konflik menyelesaikan dan menjalankan pemulihan, merupakan landasan bagi pembangunan dan keamanan manusia.

Tujuan komisi ini adalah meningkatkan pemahaman publik tentang konsep keamanan manusia. mengembangkan konsep keamanan manusia sebagai alat penggerak untuk mengembangkan dan berbagai kebijakan, dan mengajukan kegiatan terprogram untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap keamanan manusia. Konsep keamanan manusia membahas tidak saja tentang ancaman-ancaman berupa kekerasan seperti perang, terorisme dan kejahatan, tetapi juga kemiskinan dan polusi lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, diskriminasi dan kurangnya akses ke pendidikan dan kebersihan. Semua hal itu merupakan isu vang menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan martabat manusia.

Laporan akhir Komisi tentang Keamanan Manusia berjudul "Keamanan Manusia Sekarang: Melindungi dan Memberdayakan Masyarakat" (*Human Security Now: Protecting and Empowering People*). Laporan tersebut mendefinisikan keamanan manusia sebagai "melindungi kemerdekaan yang fundamental; kemerdekaan yang

kehidupan" "melindungi merupakan inti dari dan masyarakat dari ancaman-ancaman serta situasi yang gawat dan mudah menyebar". Laporan itu mendefinisikan perlindungan bersama-sama pemberdayaan dengan sebagai dua kunci yang memungkinkan terciptanya keamanan manusia. Masyarakat yang terlindungi dengan baik dapat melaksanakan pilihan-pilihan yang terkait dengan kebebasan fundamentalnya. Sementara masyarakat yang berdaya (empowered) akan lebih mampu membuat pilihan-pilihan yang lebih baik bagi kehidupan yang lebih aman.

b. Konsep Dasar Ketertiban Masyarakat.

Ketertiban masyarakat didefinisikan sebagai "terpeliharanya dan ditaatinya undang-undang ataupun kewenangan yang dibentuk; keadaan ketika hukum dijalankan sehingga tidak terjadi huru hara, kerusuhan, gangguan ataupun kejahatan." Ketertiban masyarakat yang dimaksud adalah kondisi suatu bangsa yang berada dalam dan damai. Badan-badan, keadaan tenang pemerintahan dan masyarakat berjalan dengan baik; tidak terjadi pertikaian bersenjata yang mengancam keamanan dan keselamatan negeri, pembagian kekuasaan dan kegiatan masyarakat pun berjalan seimbang.

Setiap kali ada perubahan dalam ketertiban masyarakat, mulai dari kejahatan ringan sampai ke penyanderaan dan terorisme, polisi mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan. Tindakan itu harus berdasarkan tiga Prinsip Dasar Penegakan Hukum yaitu Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalitas.

8. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang harus dilakukan Polisi dalam Keadaan Darurat.

Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik menyatakan bahwa dalam keadaan darurat umum yang dinyatakan secara resmi, ketika kehidupan bangsa terancam, negara diizinkan untuk melakukan tindakan yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka menurut Kovenan ini.

Tindakan-tindakan tersebut harus:

- a. Tegas-tegas dibutuhkan dalam keadaan darurat;
- b. Sejalan dengan kewajiban lain menurut Hukum Internasional:
- c. Tidak diskriminatif dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, ataupun latar belakang sosial.

Negara lain harus diinformasikan secepatnya mengenai

penerapan Kovenan ini oleh Sekretaris Jenderal PBB mengenai detail-detail pengurangan kewajiban, yang pada akhirnya, pada penentuannya tidak boleh ada pengurangan dalam pasal-pasal dalam Kovenan terkait dengan:

- a. Melindungi hak hidup (pasal 6);
- b. Melarang penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya.(pasal 7);
- c. Melarang perbudakan (pasal 8, alinea 1-2);
- Melarang memenjarakan seseorang hanya karena pada hal sudah terikat kontrak, tidak dapat memenuhi kewajiban, (pasal 11);
- e. Melarang meninjau kembali perundang-undangan pasal 15);
- f. Memberikan hak kepada setiap individu untuk diakui sebagai manusia di mata hukum (pasal 16);
- g. Mengakui hak setiap orang untuk bebas berpikir, mempunyai hati nurani dan agama (pasal 18).

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia tidak memuat pasal yang secara spesifik mengijinkan negara untuk mengurangi hak-hak yang ada dalam ketetapannya. Kendati demikian, banyak persetujuan yang berisikan klausul yang membolehkan negara untuk membatasi hak-hak, sepanjang diijinkan oleh hukum setempat. Contohnya adalah hak untuk berserikat (pasal 10) yang diberikan kepada setiap individu "dengan syarat ia mematuhi undang-undang". Klausul-klausul yang demikian itu tidak menyediakan pengawasan internal atas sikap negara yang melakukan pengurangan kewajibannya, seperti yang ditetapkan dalam perjanjian lain.

Pasal 27 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa dalam keadaan perang membahayakan publik ataupun keadaan darurat lain yang mengancam kemandirian ataupun keamanan Negara Pihak (peserta Konvensi), negara tersebut boleh mengambil tindakan yang mengurangi kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi tersebut selama dan untuk waktu yang secara tegas diperlukan karena keadaan darurat tersebut. Dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik, tindakan-tindakan yang demikian itu harus sejalan dengan kewajiban-kewajiban lain yang sesuai dengan Hukum Internasional dan harus non diskriminatif. Setiap negara mengambil tindakan yang pengurangan kewajiban itu harus dengan segera memberitahukan hal tersebut kepada negara-negara lain peserta Konvensi, melalui Sekretaris Jendral Organisasi Negara-negara Amerika. Negara-negara itu harus diberitahu mengenai ditundanya persetujuan tersebut oleh Negara yang bersangkutan. Konvensi Amerika menyetujui tidak adanya pengurangan dari perjanjian di atas (alinea 557). Selain itu, juga tidak boleh ada pengurangan pasal-pasal tersebut, seperti:

- a. Melindungi Hak-hak keluarga. (pasal 17);
- b. Mengakui hak untuk diberikan nama;
- c. Melindungi Hak-hak anak (pasal 19);
- d. Mengakui hak untuk mendapatkan kewarganegaraan (pasal 20);
- e. Mengakui hak untuk ikut serta dalam pemerintahan (pasal 23).

Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pada saat perang ataupun dalam keadaan yang membahayakan masyarakat, yang mengancam kehidupan bangsa, setiap negara dapat melakukan pengurangan kewajiban mereka sejauh mana secara tegas keadaan darurat tersebut mengharuskan dilakukannya tindakan tersebut. Tindakan tersebut diperbolehkan, sepanjang tidak menyalahi kewajiban lain yang ada dalam Hukum Internasional. Negara-negara yang mengurangi kewajibannya, harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa tentang alasan pengambilan tindakan tersebut, mereka juga harus memberitahu kapan tindakan tersebut dihentikan.

Konvensi Eropa menyetujui tidak adanya pengurangan pasal-pasal, antara lain:

- a. Melindungi hak untuk hidup (pasal 2) walaupun ada pengecualian dalam hal kematian;
- b. Melarang penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya (pasal 3);
- c. Melarang perbudakan (pasal 4, alinea 1);
- d. Melarang meninjau kembali perundang-undangan (pasal 15).

Peningkatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sukar dilakukan pada saat terjadi kerusuhan massal. Pada saat-saat yang demikian itulah biasanya negara melakukan pengurangan kewajibannya terhadap Konvensi yang disepakati.

Ketika hal ini terjadi, petugas penegak hukum mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, untuk:

- Menghargai dan melindungi hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun;
- b. Mematuhi tindakan-tindakan tersebut, dengan tetap melindungi hak-hak asasi lainnya, menyusul dilakukannya

tindakan pengurangan oleh pemerintah.

9. Prinsip-Prinsip Dasar Penegakan Hukum

a. Legalitas.

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip Legalitas dalam Hak Asasi Manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional.

Oleh karena itu, semua anggota polisi, baik polisi pria maupun polisi wanita, harus mengetahui perundangundangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakan hukum.

Misalnya, dalam hal penahanan seorang tersangka, anggota polisi yang menangkap harus memiliki mandat menurut hukum untuk membatasi kebebasan tersangka. Dalam berbagai keadaan, anggota polisi tidak dapat bertindak di luar hukum yang sah (tidak bertindak sewenang-wenang).

b. Nesesitas.

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan, sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang.

Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah tersebut dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan; hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan (Prinsip-prinsip Dasar penggunaan Kekerasan dan Senjata Api, Prinsip Nomor 9). Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.

c. Proporsionalitas.

Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata (armed forces). Anggota polisi harus menerapkan Prinsip Proporsionalitas

dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Prinsip Proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan sebagai berikut:

- Tindakan tersangka dan penggunaan sarana/peralatan (senjata api, pisau, dan lain-lain);
- Keadaan yang mendadak menimbulkan risiko kematian (warga masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka);
- 3) Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa. Keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana;
- 4) Resiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan.

Dalam Perpolisian, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka (misalnya, dalam keadaan tersangka menggunakan sebuah pisau, tidak secara langsung polisi juga menggunakan pisau). Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah terpenuhi, maka penggunaan kekerasan harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas.

10. Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

- Standar Internasional Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum.
 - Keadaan yang diijinkan untuk menggunakan senjata api.
 - Senjata api hanya boleh dipakai dalam keadaankeadaan luar biasa;
 - b) Senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau mem-bela orang terhadap ancaman kematian atau luka-luka berat:
 - c) Untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa;
 - d) Untuk menahan atau mencegah larinya seseorang yang membawa mengancam dan yang sedang berupaya melawan usaha untuk

menghentikan ancaman tersebut;

- e) Dalam setiap kasus, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup;
- f) Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api dengan sengaja hanya diperbolehkan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia.
- 2) Prosedur penggunaan senjata api.
 - a) Petugas harus menyebutkan dirinya sebagai anggota Polisi;
 - b) Petugas harus memberi peringatan secara jelas;
 - c) Petugas harus memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi;
 - d) Hal ini tidak perlu dilakukan bila pengunduran waktu akan mengakibatkan kematian atau luka berat terhadap petugas tersebut atau orang lain;
 - e) Hal ini tidak perlu dilakukan bila pengunduran waktu akan mengakibatkan kematian atau luka berat terhadap petugas tersebut atau orang lain;
 - f) Bila jelas-jelas tidak dapat ditunda dalam situasi tersebut.
- 3) Tindakan anggota polisi setelah penggunaan senjata api.
 - a) Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka:
 - b) Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api;
 - c) Penyidikan harus diijinkan bila diminta atau diperlukan;
 - d) Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
- b. Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum.

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, keamanan dan kebebasan dari tindakan penyiksaan dan perlakuan serta hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

- 1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kekuatan dan senjata api.
 - a) Cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu:

- b) Kekuatan dipakai hanya bila sangat diperlukan;
- c) Kekuatan dipakai hanya untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d) Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekuatan yang tidak berdasarkan hukum;
- e) Penggunaan kekerasan harus selalu proporsional dengan tujuannya (yang sesuai dengan hukum);
- f) Harus ada pembatasan dalam penggunaan kekuatan;
- g) Kerusakan dan luka-luka harus dikurangi;
- h) Harus tersedia berbagai jenis alat yang dipakai dalam penggunaan kekuatan yang beragam;
- i) Semua petugas harus dilatih dalam menggunakan berbagai peralatan yang dipakai dalam berbagai penggunaan kekuatan yang beragam;
- j) Semua petugas harus dilatih tentang menggunakan cara-cara tanpa kekuatan.
- 2) Tanggung jawab dalam penggunaan kekuatan dan Senjata Api.

Laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekuatan dan Senjata Api. Atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang tetapi tidak mengambil tindakan yang jelas. Petugas yang menolak perintah atasannya yang tidak sesuai dengan hukum, harus diberikan kekebalan hukum. Petugas yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini tidak boleh dibebaskan dengan alasan mereka mengikuti perintah atasan.

3) Penggunaan kekuatan secara progresif/Tingkat kekuatan.

Dalam memilih kekuatan yang akan digunakan oleh polisi, polisi harus memperhatikan tingkat kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab-akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekuatan yang akan digunakan

berdasarkan keadaan.

- 4) Penggunaan kekuatan secara progresif menyiratkan penilaian terhadap tiga situasi:
 - a) Adanya (atau tidak adanya) kerjasama dari tersangka (kepatuhan terhadap perintah polisi);
 - b) Persepsi atas risiko yang timbul dari penerapan kekuatan;
 - c) Tingkat kekuatan.
- 5) Tingkat kerjasama atau kepatuhan tersangka:
 - a) Bekerjasama: tersangka mematuhi perintah polisi;
 - b) Perlawanan Pasif: tersangka menolak perintah polisi tetapi pada tingkat verbal;
 - Perlawanan Aktif: tersangka menunjukkan sikap yang berlawanan ketika dia ditangkap, tidak mematuhi polisi bahkan sebaliknya memelototi polisi;
 - d) Agresif tingkat 1, tidak mau mematuhi: tersangka secara fisik menolak ketika ditangkap, mengancam polisi dengan menggunakan kekuatan fisik;
 - e) Agresif tingkat 2, tersangka menunjukkan ancaman fisik dan kematian bagi polisi dengan menggunakan senjata api atau cara-cara ekstrim lainnya.
- 6) Persepsi Polisi tentang Resiko.


Dalam situasi kritis ketika secara umum nyawanya terancam, polisi harus mengevaluasi situasi tersebut dalam waktu secepat mungkin dengan menilai hal-hal di bawah ini:

- a) Tindakan tersangka;
- b) Kondisi risiko (bagi warga, polisi dan tersangka);
- c) Risiko yang muncul, agar dapat memutuskan tingkat kekerasan yang akan digunakan.

Dengan demikian, penting bagi petugas penegak hukum untuk mendapatkan pelatihan yang cukup, dilengkapi dengan pengetahuan tentang teknik penggunaan kekerasan, cara-cara yang sesuai untuk berbagai situasi serta keahlian yang benar yang akan memberikan rasa percaya diri ketika memilih tingkat kekerasan yang sesuai.

Berikut ini adalah langkah-langkah polisi dalam berbagai tingkatan kekerasan:

a) Tahap penggunaan kekerasan dan senjata api.



Kehadiran polisi yang berseragam dianggap sebagai tindakan pencegahan kejahatan. Polisi tidak harus berbadan besar, vang merupakan suatu keharusan di banyak negara. Polisi yang dilatih dengan baik, yang memiliki pengetahuan teknis dan taktis, pengetahuan lengkap tentang tugas kepolisian, dan memiliki adalah sifat-sifat utama yang etika. dapat menjadi penangkal yang efektif terhadap terjadinya kejahatan.

b) Negosiasi

Seorang petugas polisi harus mampu mengkomunikasikan maksudnya secara efektif dan sadarkan pentingnya kemampuan untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang yang dilayani. Komunikasi dapat menjadi "tingkat kekerasan" yang efektif, sehingga bahasa dan nada yang dipakai menjadi penting karena mencerminkan keseriusan campur tangan dan tingkat pendidikan anggota polisi tersebut. Bila polisi menggunakan bahasa yang biasanya dipakai oleh para penjahat, dia akan dianggap negatif oleh masyarakat dan tidak mendapatkan rasa hormat yang seharusnya diberikan kepada petugas penegak hukum. Penggunaan cara non-kekerasan meliputi negosiasi, mediasi dan menyelesaikan konflik. Semua anggota polisi harus mampu menjadi negosiator. Pengalaman telah membuktikan bahwa penggunaan caraseperti ini lebih efektif dari pada cara penggunaan kekerasan. Melakukan kontak visual atau pengendalian kontak dengan tersangka, sadar atas apa yang mereka lakukan serta mengantisipasi apa yang akan mereka lakukan, adalah hal-hal yang sangat penting untuk menghindari risiko yang tidak perlu.

c) Penggunaan Tangan Kosong

Mengharuskan anggota polisi berada dalam kondisi fisik yang bugar sehingga mampu menghentikan tersangka atau melakukan intervensi dalam situasi yang berisiko. Anggota polisi yang tidak bugar akan mengalami kesulitan menangkap dan menahan tersangka terutama ketika tersangka melawan. Karena itu, sangat penting bagi polisi untuk senantiasa berlatih secara fisik, yang memungkinkannya berada kondisi fisik dalam yang prima, membuatnya mampu menggunakan metode atau teknik bela diri bila diperlukan.

d) Penggunaan teknik melumpuhkan.

Mencakup penggunaan tongkat yang biasa dipakai polisi atau cara-cara lain (tongkat, tameng, dan lain-lain) yang paling sesuai dengan keadaan. Alat-alat tersebut hanya boleh dipakai ketika teknik-teknik tanpa kekerasan terbukti tidak efektif dalam situasi tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

e) Penggunaan zat kimia

Zat kimia (gas air mata, bom asap pemedih mata, dan sejenisnya) dapat digunakan jika situasi (massa) bertindak anarkis/brutal dan tidak terkendali dengan tetap mempertimbangkan Prinsip-prinsip Dasar Penegakan Hukum.

f) Penggunaan tindakan yang mematikan.

Senjata api atau peralatan-peralatan yang lain dapat digunakan hanya untuk melindungi nyawa manusia. Hal ini meliputi: nyawa korban, nyawa warga atau penonton, polisi serta pelanggar hukum atau penjahat itu sendiri. Ketika menggunakan senjata api, polisi harus:

(1) Menyatakan identitas dirinya;

- (2) Menyatakan maksudnya dengan jelas bila berkaitan dengan penggunaan senjata api;
- (3) Memberi cukup waktu sehingga peringatan diperhatikan kecuali jika jelas sekali bahwa kondisinya memaksanya untuk melakukan tindakan lain.
- c. Prinsip-Prinsip Keamanan Dalam Penggunaan kekuatan dan Senjata Api.

Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, petugas penegak hukum harus mempertimbangkan bahwa tindakannya yang tidak memadai dapat menyebabkan kematian. Tindakannya juga akan sangat membahayakan citra institusi kepolisian.

Tiga tingkatan prioritas keamanan:

- Keamanan masyarakat atau pihak ketiga (setiap warga negara);
- 2) Keamanan polisi;
- 3) Keamanan pelanggar hukum.
- d. Setelah Penggunaan Senjata Api.

Tindakan di bawah ini dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini:

- Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka (korban dan penyerang yang memerlukan perawatan medis);
- 2) Mengijinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan;
- 3) Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut;
- 4) Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka;
- 5) Melaporkan kejadian.

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat.

11. HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpegang teguh pada penegakan Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Perkap nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*), yaitu pedoman berperilaku bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis yang diberlakukan oleh kesatuannya.

Hak Asasi Manusia yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi:

- a. hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
- b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;
- c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu:
- d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa;
- e. hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;
- f. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
- g. hak khusus masyarakat adat; dan
- h. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:

- a. menghormati martabat dan HAM setiap orang;
- b. bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
- c. berperilaku sopan;
- d. menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
- e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.



RANGKUMAN

Orang-orang yang ditangkap, baik laki-laki, perempuan, maupun remaja (perempuan atau laki-laki) memiliki hak sebagai berikut:

- 1. Diberitahu alasan penangkapannya pada saat penangkapan.
- 2. Orang yang ditahan berhak untuk diperlakukan dengan martabat dan hormat, dan dengan cara manusiawi. Anggola polisi tidak boleh menggunakan bahasa yang menyakitkan orang yang ditangkap, karena hal tersebut melanggar martabat seseorang.
- 3. Selama penangkapan, tersangka perempuan digeledah oleh polisi perempuan.
- Keluarga atau teman orang yang ditangkap harus diberitahu mengenai penangkapan dan tempat di mana orang tersebut di tahan.
- 5. Memiliki hak untuk bertemu dan berkonsultasi dengan pengacara/penasehat hukum sesuai dengan pilihannya.



LATIHAN

- Jelaskan tujuan Investigasi kejahatan!
- 2. Uraikan urutan-urutan tindakan kepolisian dalam melakukan penangkapan yang tidak bertentangan dengan HAM!
- 3. Uraikan urutan-urutan keadaan yang diijinkan menggunakan senjata api oleh pihak kepolisian sesuai stndar internasional!
- 4. Buatlah skema tahapan penggunaan kekerasan dan senjata api!

MODUL 04

KONSEP KELOMPOK RENTAN DALAM MASYARAKAT DAN BAGAIMANA PERAN POLISI TERHADAP KELOMPOK RENTAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI-HARI DI MASYARAKAT.



4 JP (180 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini dibahas tentang pengertian kelompok rentan, kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, anak sebagai kelompok rentan, perempuan sebagai kelompok rentan, anak dan perempuan sebagai pelaku dan korban kejahatan, orang asing sebagai kelompok rentan, tindakan polri terhadap kelompok-kelompok rentan.

Tujuannya agar peserta didik dapat memahami kelompok rentan dalam masyarakat dan bagaimana peran polisi terhadap kelompok rentan dalam melaksana-kan tugas sehari-hari di masyarakat.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami Kelompok Rentan dalam Masyarakat dan Bagaimana Peran Polisi terhadap Kelompok Rentan dalam Melaksanakan Tugas Sehari-Hari di Masyarakat.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan pengertian kelompok rentan;
- 2. Menjelaskan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat;
- 3. Menjelaskan anak sebagai kelompok rentan;
- 4. Menjelaskan perempuan sebagai kelompok rentan;
- 5. Menjelaskan anak dan perempuan sebagai pelaku dan korban kejahatan;
- 6. Menjelaskan orang asing sebagai kelompok rentan;
- 7. Menjelaskan tindakan polri terhadap kelompok-kelompok rentan



MATERI POKOK

Pokok Bahasan

Kelompok Rentan dalam Masyarakat dan Bagaimana Peran Polisi terhadap Kelompok Rentan dalam Melaksanakan Tugas Sehari-Hari di Masyarakat.

Sub Pokok Bahasan

- 1. Pengertian kelompok rentan;
- 2. Kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat;
- 3. Anak sebagai kelompok rentan;
- 4. Perempuan sebagai kelompok rentan;
- 5. Anak dan perempuan sebagai pelaku dan korban kejahatan;
- 6. Orang asing sebagai kelompok rentan;
- 7. Tindakan polri terhadap kelompok-kelompok rentan



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang kelompok rentan dalam masyarakat dan bagaimana peran polisi terhadap kelompok rentan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di masyarakat.

2. Metode Brainstorming (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang telah disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode diskusi

Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi tentang kelompok rentan dalam masyarakat dan bagaimana peran polisi terhadap kelompok rentan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di masyarakat.

6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh

Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat

- a. White Board.
- b. Laptop.
- c. LCD/Layar
- d. Proyektor/LCD.
- e. Papan flip chart.

2. Bahan

- a. Alat Tulis.
- b. Kertas.

3. Sumber Belajar

- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Perkap No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap Awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- Pendidik menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya.
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap Inti: 160 menit

a. Pendidik menjelaskan materi tentang kelompok rentan dalam masyarakat dan bagaimana peran polisi terhadap kelompok

- rentan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di masyarakat...
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.
- c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;
- d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.
- e. Pendidik membagi kelas menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang telah disiapkan.
- f. Setelah selesai diskusi, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok 2 dan 3.
- g. Pendidik menyimpulkan jawaban kelompok 1 dan menyandingkan dengan jawaban sekolah.
- h. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok 1 dan 3.
- i. Pendidik menyimpulkan jawaban kelompok 2 dan menyandingkan dengan jawaban sekolah.
- j. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok 1 dan 2.
- k. Pendidik menyimpulkan jawaban kelompok 3 dan menyandingkan dengan jawaban sekolah.
- I. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.

3. Tahap Akhir: 10 menit

a. Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.

- b. Cek penguasaan materi.
 - Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang disampaikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi vang telah disampaikan.



TAGIHAN/TUGAS

- 1. Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.
- 2. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok sesuai materi yang telah diberikan.



LEMBAR KEGIATAN

DISKUSI 3 KELOMPOK

- 1. Kelompok 1:
 - a. Kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.
 - b. anak sebagai kelompok rentan.
- 2. Kelompok 2:
 - a. perempuan sebagai kelompok rentan.
 - b. anak dan perempuan sebagai pelaku dan korban kejahatan.
- 3. Kelompok 3:
 - a. orang asing sebagai kelompok rentan.
 - b. tindakan Polri terhadap kelompok-kelompok rentan.



BAHAN BACAAN

KELOMPOK RENTAN DALAM MASYARAKAT DAN BAGAIMANA PERAN POLISI TERHADAP KELOMPOK RENTAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEHARI-HARI DI MASYARAKAT

1. Pengertian Kelompok Rentan

Tidak semua anggota masyarakat mempunyai kemampuan yang sama untuk melindungi diri sendiri. Ada beberapa kelompok masyarakat yang masih lemah untuk melindungi dirinya sendiri terhadap perlakuan yang tidak adil serta tindak pidana lainnya. Untuk itu perlu perhatian dari Polisi, bagaimana peran Polisi yang diharapkan terhadap kelompok masyarakat tersebut.

Pengertian Kelompok Rentan adalah kelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti orang lain untuk melindungi diri dan rawan terhadap pelanggaran hukum atau perlakuan diskriminasi, sehingga perlu diberikan perlindungan dan perlakuan khusus oleh Polisi agar HAM mereka dapat terlindungi. Jadi intinya kelompok rentan adalah kelompok orang-orang yang lemah/rawan terhadap pelanggaran hukum yang perlu di lindungi.

Pengertian kelompok rentan berbeda disetiap Negara, sekalipun demikian karakteristik penting yang mencirikan kelompok rentan adalah usia, jenis kelamin, status sosial dan penduduk didaerah terpencil. Didaerah yang sedang mengalami perang atau konflik antar penduduk, para pengungsi lintas batas dan IDPs (Internally Displaced Persons) merupakan kelompok rentan utama.

2. Kelompok-kelompok Rentan dalam Masyarakat

Adapun yang termasuk dalam kelompok rentan antara lain:

- a. Anak-anak
- b. Perempuan
- c. Pendatang
- d. Orang Asing
 - 1) Orang yang mendapat ijin
 - a) Penduduk tetap
 - b) Penduduk sementara
 - c) Pencari suaka
 - d) Pengungsi

- 2) Orang yang tidak mendapat ijin
 - a) Pendatang illegal atau tidak sah
 - b) Penjahat perang
 - c) Teroris
 - d) Penjahat narkotika
- e. Korban kejahatan
- f. Kelompok minoritas

3. Anak sebagai Kelompok Rentan

Menurut Konvensi PBB tgl 16 juni 1995 yang dimaksud dengan anak adalah "setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal."

- a. Selain memiliki hak-hak yang sama dengan orang dewasa, anak-anak juga memiliki hak-hak tambahan sebagai berikut:
 - 1) Hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
 - 2) Hak untuk ditempatkan pada tempat terpisah dari orang dewasa, dan anak perempuan harus dipisahkan dari anak laki-laki:
 - Hak privasi harus dihargai untuk menghindari agar tidak menderita/disakiti akibat publikasi atau karena dianggap sebagai anak nakal;
 - 4) Hak agar identitasnya tidak dipublikasikan.
- b. Perlakuan terhadap Anak-anak

Anak-anak merupakan masa depan bangsa untuk itu harus diberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku mengingat, mereka kelak yang akan menjadi pemimpin bangsa dan untuk itu juga harus mendapatkan perlindungan hukum dari petugas Negara khususnya Polisi, karena mereka termasuk dalam kelompok rentan di masyarakat. Perlakuan tersebut antara lain:

- 1) Bersikap dengan sabar dengan kasih sayang;
- 2) Berusaha menumbuhkan kepercayaan anak terhadap petugas (Polisi);
- 3) Menumbuhkan kepercayaan diri;
- 4) Memperhatikan tanda-tanda adanya tindak kekerasan atau korban eksploitasi dari pihak lain;
- 5) Tanggap terhadap adanya tanda-tanda kekerasan atau korban eksploitasi.

c. Anak sebagai korban kejahatan

Petugas Polisi harus memberikan perlindungan dan perhatian khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Semua anak harus diperlakukan dengan adil dan dihargai martabatnya dengan tidak memandang latar belakang sosial orang tuanya, dengan kata lain anak orang miskin yang menjadi korban kejahatan harus disamakan dengan anak orang kaya . Secara keseluruhan anak-anak harus dilindungi dari kejahatan atau eksploitasi orang lain dan penyalahgunaan seksual serta kegiatan pornografi. Negara harus mengambil tindakan cepat untuk melindungi anak dari bujuk rayu atau paksaan untuk dilibatkan kejahatan tersebut diatas. Polisi/ Negara harus mencegah dan melindungi penculikan, perdagangan anak dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Contoh anak sebagai korban kejahatan adalah:

- 1) Pelecehan seksual, prostitusi dan pornografi.
- 2) Tenaga kerja anak.
- 3) Jual beli anak.
- 4) Penyalahgunaan anak.
- d. Anak sebagai pelaku kejahatan.

Untuk keluarga yang kurang harmonis biasa anak tidak mendapat perhatian sepenuhnya sehingga anak akan mudah terpengaruh negatif lingkungan sekitarnya

Bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan baik dalam kejahatan rumah tangga maupun kejahatan seperti prostitusi, pornografi, pencurian, tindak kekerasan, penjualan/kepemilikan narkoba dan lain-lain, biasanya setelah diketahui bahwa ia sebagai pelaku kejahatan maka ia akan mendapatkan perlakuan kekerasan baik dilingkungan keluarga maupun dimasyarakat. Untuk itu bagi anak yang demikian ini perlu mendapatkan perlindungan.

Menurut standar dan praktek internasional Hak Asasi Manusia PBB tentang Perlindungan Anak, anak-anak berhak mendapatkan semua jaminan hak asasi manusia seperti halnya orang dewasa yang berlaku bagi orang dewasa dan disamping itu ada aturan tambahan khusus bagi anak-anak antara lain:

- anak-anak harus diperlakukan sedemikian rupa agar harga diri dan martabatnya meningkat sehingga mudah kembali bergabung dengan masyarakat, termasuk kepentingan anak dan kebutuhan-kebutuhan seusianya;
- 2) Anak-anak tidak boleh disiksa;
- 3) Tidak boleh diperlakukan dengan kejam/tidak manusiawi

(pasal 13 UU Tentang Perlindungan Anak);

- Penahanan merupakan usaha terakhir;
- 5) Anak-anak harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa (pasal 17 UU Tentang Perlindungan Anak);
- 6) Tahanan anak boleh menerima kunjungan keluarga;
- 7) Petugas yang menangani anak dan remaja harus mendapatkan pelatihan khusus dan kerpribadian petugas harus cocok dengan tugas tersebut;
- 8) Orang tua harus diberi tahu jika terjadi penangkapan, penahanan, jatuh sakit, cedera atau kematian.

4. Perempuan sebagai Kelompok Rentan

Perempuan memegang dalam kehidupan dimasyarakat Karena mereka bertugas mengelola rumah tangga, mendidik dan membina generasi penerus bangsa serta sekaligus menjalankan berbagai jenis profesi dalam kehidupan dimasyarakat dan bernegara, maka perempuan sebagai kelompok rentan perlu mendapatkan dan perlindungan yang serius.

Kekerasan dalam berumah tangga.

Dalam membina rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman, kesalah pahaman yang tidak terselesaikan meningkat menjadi kekerasan yang kemudian disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Polri saat ini masih ragu-ragu menangani kekerasan dalam rumah tangga ini , karena masih terbiasa dalam diri petugas berlaku bahwa hal tersebut merupakan urusan pribadi dalam rumah tangga, pelaku dan korban merasa hal tersebut merupakan aib dalam rumah tangga yang boleh diketahui pihak lain termasuk pihak oleh petugas Polri, maka dengan berlakunya undang-undang KDRT diharapkan kesadaran masyrakat makin meningkat dan petugas Polri tidak ragu-ragu dalam menanganinya. Ada langkah yang bias diambil oleh petugas Polri ketika menghadapi kasus KDRT, kekerasan tersebut, antara lain:

- 1) Kekerasan fisik.
- 2) Kekerasan seksual
- 3) Kekerasan emosianal dan psikologis
- 4) Kekerasan ekonomi
- 5) Kekerasan Verbal (dengan kata-kata yang kasar)
- 6) Intimidasi

- 7) Pelecehan
- 8) Mengikuti dan memata-matai
- 9) Merusak harta benda atau properti (rumah dan barangbarang lain)
- 10) Memasuki rumah korban tanpa ijin
- 11) Sikap lain yang melecehkan atau yang berusaha menguasai sesuatu.

Namun penting untuk disadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kejahatan seperti layaknya kejahatan lain, oleh karena itu Polisi harus turun tangan dan Polisi tidak boleh beranggapan KDRT adalah urusan keluarga yang tidak bisa dicampur.

b. Perempuan sebagai korban kejahatan

Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya kekerasan berbasis gender adalah "Kekerasan yang ditunjuakan kepada perempuan, hanya karena ia sebagai perempuan atau suatu kekerasan yang mempunyai dampak perempuan secara tidak proporsional". Kekerasan terhadap perempuan meliputi tindakan yang membuat cidera fisik, penderitaan mental atau seksual, dan tindakan yang lain yang bersifat merampas kebebasan.

Polri harus memberikan perhatian dan tindakan dalam hal ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Petugas polisi harus selalu menghormati martabat korban dengan berbicara dan perlakuan yang santun;
- 2) Dalam kasus korban penyiksaan, anggota polisi harus sadar bahwa dirinya berhadapn dengan korban ynag telah diperlakukan sewenang-wenag dan perasaannya sensitif:
- 3) Bila korban adalah perempuan, maka kesejahteraan dan kesehatan korban jadi prioritas utama.
- c. Perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan

Berdasarkan Rencana Tindakan Nasional (RTN) Indonesia mengadopsi definisi perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh protokol PBB untuk mecegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak. Bahwa "Perdagangan manusia (Trafficking in Persons)" berarti merekrut, mengirim, memindahkan, menyembunyikan atau menampung orang dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan, ataupun menggunakan bentuk pemaksaan lain yaitu menculik, menipu, menyalahgunakan kekuasaan, memeras, memanfaatkan posisi orang yang lemah, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi.

Perbuatan eksploitasi yang paling sederhana adalah mengambil keuntungan dari prostitusi orang lain atau dari bentuk eksploitasi seksual lainya, kerja paksa, perbudakan, atau praktek menyerupai perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh tertentu.

Tindakan Polri untuk membantu korban perdagangan manusia dan eksploitasi antara lain:

- 1) Polisi harus menyadari bahwa perempuan atau anak tersebut adalah korban kejahatan;
- 2) Memperlakukan mereka dengan rasa kasihan, menghargai, dan menghormati martabatnya;
- 3) Melindungi privasi korban;
- Mendengarkan dengan peka serta sikap yang profesional bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan tanpa disaksikan/ didengar oleh orang lain;
- 5) Bila dibutuhkan Polisi hendaknya merujuk korban kepada dinas layanan kesehatan atau layananpendukung lainnya didalam masyarakat (khususnya untuk korban prostitusi);
- 6) Memperhatikan kondisi fisik dan kewajiban korban;
- 7) Mengidentifikasi bukti-bukti yang mendukung pemeriksaan korban *trafficking*;
- 8) Dukungan kebutuhan korban pasca pemeriksaan.

5. Anak dan Perempuan sebagai Pelaku dan Korban Kejahatan

Sudah jadi pengetahuan umum bahwa anak-anak dan perempuan rentan menjadi korban kejahatan. Namun, dewasa ini banyak juga kasus-kasus kejahatan yang ternyata melibatkan anak dan perempuan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri.

Kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kelangsungan hidup yang layak bagi tumbuh kembang anak, sebagai generasi penerus bangsa. Serta peran media massa dalam penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

a. Faktor yang mendorong anak-anak menjadi pelaku tindak kejahatan adalah:

- 1) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan;
- 2) Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual;
- 3) Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak tersebut menjadi manja dan lemah mentalnya;
- 4) Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru;
- 5) Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal;
- 6) Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk dan memberikan perhatian pengawasan terhadap kelangsungan hidup yang layak bagi tumbuh kembang anak, sebagai generasi penerus bangsa. Serta peran media massa dalam penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Faktor yang mendorong perempuan menjadi pelaku tindak kejahatan adalah:
 - Individual (antropologis) yang meliputi: usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusi organis dan psikis.
 - 2) Fisik (natural,alam): ras, suku, iklim, fertilitas, disposisi bumi, keadaan alam, musim, kondisi meteorik, kelembaban udara dan suhu.
 - 3) Sosial, antara lain: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat-istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan sosial, lembaga legislatif, dan lembaga hukum, dan lain-lain.

Bagi wanita faktor utama yang menjadi pendorong melakukan tindakan kriminal adalah karna alasan-alasan yang bersifat psikis. Seperti hal nya rasa dendam atau sakit hati, rasa cemburu dan lain sebagainya, namun tidak jarang juga faktor lain seperti faktor ekonomi atau lingkungan juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindakan kriminal.

6. Orang Asing sebagai Kelompok Rentan

Banyak manusia berpindah negara asal ke negara lain untuk mencari kehidupan dan perlindungan karena beberapa alasan antara lain alasan perang, kemarau panjang, mencari peluang kerja, berlibur bahkan untuk melakukan kejahatan. Tetapi ada beberapa orang yang diperlukan oleh negara lain untuk melakukan pekerjaan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan. Pada prakteknya penduduk lokal sering menekan dan memaksa polisi untuk mengambil tindakan keras terhadap orang asing tersebut.

Orang asing atau pendatang adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Warga negara asing menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Pendatang Legal

yaitu orang asing yang masuk keIndonesia dengan diserta ijin/resmi. Orang yang mendapat ijin resmi antara lain:

- Penduduk tetap atau yang mendapat ijin kerja dan oleh negara diberikan ijin untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama, orang ini biasanya diberi kartu Dinas atau KITAS.
- 2) Penduduk sementara adalah pendatang sah dan dijinkan bertempat tinggal sementara suatu negara dengan diberikan surat ijin atau visa, contoh visa kerja, visa kunjungan dan visa belajar.
- Pencari suaka politik adalah orang yang berpindah dari negara satu ke negara lain dalam usaha melarikan diri karena tuntutan yang disebabkan oleh ras, suku, agama, kebangsaan, perbedaan pendapat politik atau keanggotaan dalam kelompok sosial, untuk mendapatkan status pengungsi dan tinggal sementara di negara yang didatangi.
- 4) Pengungsi adalah seseorang atau kelompok yang menerima dispensasi khusus ketika ia mendapat status sebagai pengungsi, pengungsi memiliki sertifikat pembebasan dan bisa diberikan dokumen-dokumen perjalanan, karena itu dapat berpergian dan bekerja serta mengikuti sekolah di wilayah yang didatangi.

Pengungsi dapat dikategorikan dalam dua kelompok:

a) Pengungsi Lokal

yaitu orang atau kelompok yang dipaksa atau terpaksa meninggalkan kampung halaman atau tempat tinggal mereka secara tiba-tiba akibat konflik bersenjata, pelanggaran HAM secara sistematik, dan bencana alam tetapi tidak melintasi perbatasan

negara (pengungsi dalam suatu wilayah negara).

b) Pengungsi lintas batas

yaitu orang atau kelompok yang dipaksa atau terpaksa meninggalkan kampung halaman atau tempat tinggal mereka secara tiba-tiba akibat konflik bersenjata, pelanggaran HAM secara sistematik, dan bencana alam tetapi ti melintasi perbatasan negara yang diakui secara international.

b. Pendatang Ilegal

yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia tidak disertai ijin (pendatang gelap) dan dilarang oleh negara.

Orang-orang tersebut antara lain:

- 1) Penjahat perang.
- 2) Teroris.
- 3) Penjahat narkotika.

Tindakan Polri terhadap orang/kelompok tersebut harus melakukan pengawasan dan penangkapan serta memperlakukan sebagai tersangka, namun dengan sikap hormat dan menghargai martabat sebagai manusia.

7. Tindakan Polri terhadap Kelompok rentan

Tindakan Polri terhadap orang/kelompok tersebut harus melakukan pengawasan dan penangkapan serta memperlakukan sebagai tersangka, namun dengan sikap hormat dan menghargai martabat sebagai manusia.



RANGKUMAN

- Pengertian Kelompok Rentan adalah kelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti orang lain untuk melindungi diri dan rawan terhadap pelanggaran hukum atau perlakuan diskriminasi, sehingga perlu diberikan perlindungan dan perlakuan khusus oleh Polisi agar HAM mereka dapat terlindungi.
- 2. Adapun yang termasuk dalam kelompok rentan antara lain:
 - a. Anak-anak
 - b. Perempuan
 - c. Pendatang
 - d. Orang Asing

- e. Korban kejahatan
- f. Kelompok minoritas
- 3. Orang Asing sebagai Kelompok Rentan
 - a. Pendatang Legal
 - b. Pendatang illegal



LATIHAN

- 1. Jelaskan oengertian kelompok rentan!
- Jelaskan siapa saja yang termasuk kelompok rentan dalam masyarakat!
- 3. Jelaskan mengapa anak sebagai kelompok rentan!
- 4. Jelaskan mengapa perempuan menjadi rentan!
- 5. Jelaskan anak dan perempuan sebagai pelaku dan korban kejahatan!
- 6. Jelaskan orang asing sebagai kelompok rentan!
- 7. Bagaimana tindakan Polri terhadap kelompok-kelompok rentan?

MODUL 05

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HAM



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini di bahas tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, Konsep Pelanggaran HAM berat, mekanisme investigasi pelanggaran HAM, pemantauan pelanggaran HAM oleh penegak hukum menurut standar internasional, deklarasi pembelaan hak-hak asasi manusia.

Tujuannya agar para peserta didik dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Pelanggaran HAM;
- 2. Menjelaskan Konsep Pelanggaran HAM Berat;
- 3. Menjelaskan Mekanisme Investigasi Pelanggaran HAM;
- 4. Menjelaskan Pemantauan Pelanggaran HAM oleh Penegak Hukum Menurut Standar Internasional:
- 5. Menjelaskan Deklarasi Pembelaan Hak-hak Asasi Manusia.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan

Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Sub Pokok Bahasan

- 1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Pelanggaran HAM;
- Menjelaskan Konsep Pelanggaran HAM Berat;
- Menjelaskan Mekanisme Investigasi Pelanggaran HAM;
- 4. Menjelaskan Pemantauan Pelanggaran HAM oleh Penegak Hukum Menurut Standar Internasional;
- 5. Menjelaskan Deklarasi Pembelaan Hak-hak Asasi Manusia.



METODE PEMBELAJARAN

Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

2. Metode *Brainstroming* (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang telah disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode diskusi

Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi pelanggaran HAM

6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh

Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat

- a. White Board.
- b. Laptop.
- c. LCD/ Layar
- d. Proyektor/ LCD.
- e. Papan flip chart

2. Bahan

- a. Alat Tulis.
- b. Kertas.

3. Sumber Belajar

- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Perkap No 8 Tahun 2008 tentang Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap Awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya.
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap Inti: 70 menit

- Pendidik menyampaikan materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.
- c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;

- d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;
- e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti;
- f. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti:
- g. Pendidik membagi kelas menjadi 4 kelompok, masing-masung kelompok mendiskusikan materi pelanggaran HAM
- h. Setelah selesai diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya selama 15 menit dan ditanggapi oleh kelompok lain.
- Setelah selesai paparan kelompok I Pendidik menyimpulkan jawaban peserta kelompok I dan menyandingkan dengan jawaban sekolah begitu seterusnya sampai dengan kelompok VI.
- j. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir: 10 menit

- a. Cek Penguatan materi.
 - Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.
- b. Cek penguasaan materi.
 - Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang di sampaikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.



TAGIHAN/TUGAS

- 1. Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan.
- 2. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok sesuai materi yang telah diberikan.



LEMBAR KEGIATAN

DISKUSI 4 KELOMPOK

1. Kelompok I

Mendiskusikan tentang Konsep pelanggaran HAM Berat

2. Kelompok II

Mekanisme Penanganan Garham oleh Petugas Penegak Hukum

3. Kelompok III

Jenis-jenis pelanggaran HAM berat dan unsur-unsurnya

4. Kelompok IV

Mekanisme pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Penegak Hukum menurut standar Internasional.



BAHAN BACAAN

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan sebagaimana halnya orangtua terhadap anak, majikan terhadap pembantu, atasan terhadap bawahan atau pemerintah terhadap rakyatnya. Polisi adalah institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan ini merupakan salah satu alasan anggota polisi cenderung melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dengan pengetahuan akan hal-hal tersebut dan dengan berpedoman pada Kode Berperilaku dan Tiga Prinsip Dasar Penegakan Hukum ketika melaksanakan tugas, para penegak hukum diharapkan bettindak profesional etis dan sejalan dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap Hak-hak Asasi manusia.

1. Pengertian yang Berkaitan dengan Pelanggaran HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah semua bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia setiap orang dan atau sekelompok orang, baik secara fisik maupun psikis.

Dalam segala situasi, polisi harus bertindak dalam jalur hukum. Dalan kenyataannya, sebagai petugas penegak hukum mereka justru kadang-kadang tidak menghormati, menghargai dan melindungi HAM. Tindakan-tindakan tersebut harus selalu dianggap sebagai pelanggaran yang serius dan perlu ditangani dengan serius pula. Berikut adalah beberapa contoh tindakan polisi yang melanggar Hak Asasi Manusia:

- a. Penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan hukum;
- b. Penyiksaan, Perlakuan yang tidak berperikemanusiaan dan bersifat merendahkan martabat manusia;
- c. Korupsi dan menerima suap;
- d. Melindungi kejahatan;
- e. Melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap orang yang ditangkap dan ditahan;
- f. Melakukan hukuman badan;
- g. Memperlakukan secara tidak manusiawi pelapor yang melaporkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- h. Prosedur pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah;

- i. Penggunaan kekerasan yang berlebihan;
- Menghilangkan nyawa orang lain tanpa melalui proses hukum yang sah;
- k. Eksekusi terhadap tiga orang atau lebih di luar hukum, sewenang-wenang atau tidak melalui proses semestinya (pembunuhan massal);
- I. Kematian yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan yang berlebihan;
- m. Pembunuhan;
- n. Mutilasi;
- Penghinaan terhadap martabat seseorang;
- p. Tindakan penyanderaan;
- q. Penghukuman masal;
- r. Hukuman mati tanpa proses peradilan yang semestinya;
- s. Perlakuan kejam dan merendahkan martabat;
- t. Menutupi kejahatan dan korupsi.

Melindungi kejahatan dan korupsi juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat berat. Salah satu bentuk yang paling umum untuk melindungi kejahatan dan korupsi adalah menerima suap tetapi "berpura-pura tidak tahu". Di banyak organisasi kepolisian di seluruh dunia, banyak anggota polisi yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Anggota polisi sering menggunakan rendahnya penghasilan atau kondisi pekerjaan yang tidak layak sebagai alasan untuk membenarkan tindakan mereka.

Polisi adalah disebut sebagai petugas penegak hukum artinya mereka harus menegakkan hukum dengan mentaati hukum yang berlaku. Mereka juga harus menghormati dan melindungi hak-hak semua anggota masyarakat. Dengan melindungi kejahatan, bahkan terlibat dalam tindak kejahatan, polisi justru melanggar hukum dan bukannya memberi contoh dan keteladanan mengenai penegakan hukum. Mereka bahkan merusak sistem nilai yang ada dalam masyarakat tempat mereka terlibat dalam tindak kejahatan. Jika anggota polisi melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, mereka bukan hanya kehilangan kepercayaan dari masyarakat, masyarakat tetapi juga menjadi penjahat.

Penting untuk disadari bahwa melindungi kejahatan dan korupsi merupakan:

- a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- b. Kejahatan

- c. Merusak kepercayaan antara masyarakat dan kepolisian
- d. Merusak hubungan antara masyarakat dan kepolisian
- e. Menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat secara umum dan contoh yang buruk bagi
- f. Merusak sistem nilai masyarkat.

Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan HAM:

- a. Serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil adalah suatu tindakan yang melibatkan berbagai tindakan yang disebutkan dalam alinea 1 terhadap penduduk sipil, berdasarkan atau sesuai dengan kebijakan sebuah negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut.
- b. Pemusnahanmeliputi penciptaan kondisi hidup secara sengaja, antara lain penghalangan akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang diduga akan menyebabkan kemusnahan bagian penduduk terlentu.
- c. Perbudakanadalah tindakan berdasarkan kekuasaan yang berhubungan dengan hak milik terhadap seorang manusia dan meliputi pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam memperjual-belikan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.
- d. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa adalah pemindahan manusia secara paksa melalui pengusiran atau pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka berhak untuk berada, tanpa dasar-dasar yang dibolehkan oleh hukum Internasional.
- e. Kehamilan secara paksa adalah pengurungan seorang perempuan secara tidak sah, yang dibuat hamil secara paksa, dengan tujuan mempengaruhi komposisi etnis suatu populasi atau pelanggaran berat lainnya terhadap hukum Internasional. Definisi ini tidak bermaksud mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan.
- f. Penindasan berarti penghilangan hak secara sengaja dan berat, yang melanggar hukum Internasional atas dasar identitas kelompok atau perkumpulan
- g. Kejahatan apartheid adalah tindakan tidak manusiawi yang sama bentuknya seperti yang diuraikan dalam alinea 1, yang dilakukan dalam konteks rezim penindasan sistematis yang terinstitusionalisasi dan didominasi oleh satu kelompok ras di atas kelompok ras lainnya dan dilakukan dengan tujuan mempertahankan rezim tersebut.
- h. Penghilangan manusia secara paksa adalah penangkapan, penahanan atau penculikan orang melalui atau seijin, dukungan atau persetujuan dari sebuah negara atau

organisasi politik, diikuti dengan penolakan untuk mengakui penghilangan kebebasan atau untuk memberikan informasi mengenai nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan tujuan menghilangkan mereka dari perlindungan hukum untuk waktu yang lama.

i. Menurut Statuta Roma, istilah jender merujuk kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan; dalam konteks masyarakat, istilah "jender" tidak menunjuk ke arti berbeda.

2. Konsep Pelanggaran HAM Berat

Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat tercantum dalam Statuta Roma yang sudah diratifikasi ke dalam UU. No. 26 tahun 2000. Tindakan yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah:

a. Genosida

Genosida adalah setiap perbuatan yang ditujukan untuk menghancurkan keseluruhan atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama; dengan cara:

- 1) Membunuh anggota kelompok.
- 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian.
- 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
- 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Menurut Statuta Roma, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti segala tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyerangan yang luas dan sistematis, yang diarahkan kepada penduduk sipil, dengan bentuk penyerangan sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan.
- 2) Pembasmian.
- 3) Perbudakan.
- 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik lainnya yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Internasional.

- 6) Penyiksaan.
- Pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi secara paksa, kehamilan secara paksa, pengebirian secara paksa, atau kekerasan seksual lain dengan tingkat keseriusan yang sama.
- 8) Penindasan terhadap kelompok atau perkumpulan yang didasarkan pada politik, ras, bangsa, kelompok etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin sebagaimana didefinisikan dalam alinea 3, atau alasan-alasan lain yang secara Universal diakui sebagai larangan berdasarkan hukum Internasional, berkaitan dengan segala tindakan yang disebutkan dalam alinea ini atau segala tindakan pidana yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan.
- 9) Penghilangan orang secara paksa;
- 10) Kejahatan apartheid;
- 11) Tindakan tidak manusiawi lainnya yang sama bentuknya, yang secara sengaja menyebabkan kesengsaraan yang mendalam atau kerusakan serius terhadap jasmani atau kesehatan mental maupun fisik.
- c. Kejahatan perang

Pengadilan memiliki wewenang atas kejahatan perang, khususnya jika dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana, kebijakan atau bagian dari tindakan berskala besar dari kejahatan tersebut.

Menurut Statuta Roma, "Kejahatan Perang" berarti:

- 1) Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, adalah segala bentuk tindakan terhadap seseorang atau harta benda yang dilindungi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa, sebagai berikut:
 - a) Pembunuhan secara sengaja;
 - b) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk Percobaan Biologis;
 - Secara sengaja menyebabkan kesengsaraan yang mendalam, atau kerusakan serius terhadap jasmani atau kesehatan;
 - d) Pemusnahan ekstensif dan penyitaan hak milik, yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan militer atau yang dilakukan secara melanggar hukum dan semena-mena;
 - e) Memaksa seorang tawanan perang atau orang

- yang dihadapi lainnya untuk ikut serta menjadi anggota Angkatan Bersenjata pihak lawan;
- f) Secara sengaja menghilangkan hak seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk mendapatkan peradilan yang adil;
- g) Deportasi atau pemindahan secara tidak sah atau pengusiran dari keluar dari sebuah negara;
- h) Penyekapan tawanan.
- Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka hukum internasional, khususnya dalam tindakan-tindakan berikut ini.
 - Secara sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap individu sipil yang tidak memiliki peran secara langsung dalam sebuah pertikaian;
 - Secara sengaja mengarahkan serangan ke sasaran-sasaran sipil, yakni obyek yang tidak merupakan obyek militer;
 - c) Secara sengaja mengarahkan serangan terhadap personil, bangunan, material, unit atau kendaraan terlibat dalam penyediaan vang bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan Piagam PBB, selama mereka berhak mendapat perlindungan yang diberikan kepada pihak sipil atau sasaran sipil berdasarkan hukum Internasional tentang konflik bersenjata;
 - d) Secara sengaja melakukan penyerangan walaupun mengetahui bahwa serangan tersebut akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau cedera kaum sipil atau kerusakan obyek sipil atau kerusakan yang meluas dan berat dalam jangka panjang atau terhadap lingkungan hidup, yang bersifat eksesif, sehubungan dengan keuntungan militer secara keseluruhan;
 - e) Menyerang atau mengebom, dengan cara apapun, kota kecil, desa, pemukiman atau bangunan yang tidak terlindungi dan yang bukan merupakan obyek militer;
 - f) Membunuh atau mencederai seorang prajurit yang setelah meletakkan senjatanya atau tidak lagi mempunyai cara untuk membela diri, telah menyerahkan diri secara sukarela;

- g) Menyalahgunaan bendera gencatan senjata, bendera lain atau atribut militer dan seragam musuh atau PBB, disamping emblem Konvensi Jenewa, yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius;
- Pemindahan, h) baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang berkuasa (Occupying Power) atas bagian dari penduduk sipilnya sendiri dalam wilayah didudukinya, yang atau pengusiran atau pemindahan semua atau sebagian penduduk dari wilayah yang diduduki di dalam atau di luar wilayah tersebut;
- Secara sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk tujuan agama, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan atau tujuan sosial, monumen historis, rumah sakit dan tempat-tempal di mana orang sakit dan cedera dikumpulkan, selama tempat-tempat tersebut bukan obyek militer;
- j) Melakukan terhadap seseorang yang berada di bawah kekuasaan lawan, mutilasi fisik, percobaan medis atau ilmiah dalam bentuk apapun yang tidak dibenarkan dalam praktek medis, dental, rumah sakit, atau yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau secara serius membahayakan kesehatan orang tersebut;
- k) Secara licik membunuh atau mencederai orang yang berasal dari bangsa atau tentara lawan;
- Menyatakan bahwa tidak akan ada pihak lawan yang dibiarkan hidup;
- m) Menghancurkan atau menyita tanah lawan, kecuali penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan demi kepentingan perang;
- Menyatakan bahwa hak dan tindakan warga pihak lawan dihilangkan, ditangguhkan atau tidak dapat diterima;
- Memaksa warga pihak lawan untuk turut ambil bagian dalam perang yang ditujukan terhadap negara mereka sendiri, walaupun mereka sudah menjadi anggota Angkatan Bersenjata sebelum peperangan;
- p) Menjarah sebuah kota atau tempat, walaupun sudah dikuasai melalui penyerangan;

- q) Menggunakan racun atau senjata beracun;
- r) Menggunakan gas yang melemaskan, beracun atau gas lainnya, semua cairan, material atau alat yang serupa;
- s) Menggunakan peluru yang membesar atau memipih secara mudah dalam tubuh manusia, misalnya peluru dengan bungkusan keras yang tidak secara menyeluruh menutupi bagian dalamnya atau yang diberikan sayatan;
- t) Menggunakan senjata, proyektil, material dan metode perang yang bersifat mengakibatkan cedera atau sakit yang berlebihan, yang melanggar hukum Internasional tentang konflik bersenjata, yakni larangan menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode perang yang sudah di jelaskan, berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam pasal 121 dan 123;
- u) Melakukan pelanggaran terhadap martabat pribadi, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan harga diri;
- v) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi secara paksa, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan pada pasal 7, ayat 2 (f), sterilisasi secara paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang juga merupakan pelanggaran berat konvensi Jenewa;
- w) Memanfaatkan keberadaan orang sipil atau orang terlindungi lainnya untuk menjadikan titik-titik tertentu, daerah tertentu atau Angkatan Perang menjadi pengecualian dalam Operasi Militer;
- x) Secara sengaja mengarahkan serangan pada bangunan, material, unit dan kendaraan medis, serta personil yang mengenakan emblem Konvensi Jenewa (Hukum Internasional);
- y) Secara sengaja membuat penduduk sipil kelaparan sebagai suatu metode perang dengan cara penghalangan akses mereka terhadap barang-barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, termasuk secara sengaja menghambat pengiriman bantuan yang diberikan (Konvensi Jenewa);
- z) Mewajibkan atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Nasional atau

menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam peperangan.

- 3) Dalam konflik bersenjata yang tidak berskala Internasional, pelanggaran berat terhadap pasal 3 Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yang dilakukan terhadap orang yang tidak berperan aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota Angkatan Bersenjata yang telah meletakkan senjata dan yang tidak ikut dalam perang karena sakit, cedera, penahanan atau penyebab lainnya, adalah sebagai berikut:
 - Kekerasan terhadap nyawa dan pribadi, khususnya pembunuhan dalam segala bentuk, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;
 - Pelanggaran martabat pribadi, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
 - c) Penahanan sandera;
 - d) Pemberian hukuman dan pelaksanaan hukuman mati tanpa keputusan pengadilan yang semestinya, sebagai jaminan yang tidak boleh diabaikan.
- 4) Dalam konflik bersenjata yang tidak berskala Internasional, pelanggaran berat terhadap pasal 3 Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, tetapi juga tidak bisa diterapkan dalam gangguan dan situasi ketegangan internal, seperti huru-hara, tindakan kekerasan dalam daerah terpencil, bersilat sporadis dan keadaan atau tindakan lainnya yang serupa.
- 5) Kejahatan serius lainnya yang melanggar hukum dan kebiasan yang diterapkan dalam konflik bersenjata dan tidak bersifat internasional, di dalamnya dibuat kerangka kerja hukum Internasional, yaitu:
 - Dengan sengaja mengarahkan serangan melawan penduduk warganegara, seperti: melawan seorang individu yang tidak mengambil bagian langsung dalam pertempuran;
 - b) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan, material, unit medis, pengangkutan, dan personil yang menggunakan lencana yang membedakan dari Konvensi-konvensi Jenewa sesuai dengan hukum Internasional;
 - c) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, unit atau sarana

- angkutan yang digunakan dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian (peace keeping) sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sepanjang mereka berhak atas perlindungan terhadap warga sipil atau prasarana sipil yang diberikan sesuai dengan hukum Internasional tentang konflik bersenjata;
- d) Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat di mana penderita sakit atau terluka dikumpulkan, karena mereka bukan sasaran militer:
- e) Pembajakan suatu kota atau tempat, walaupun tempat atau kota tersebut sudah dikuasai;
- f) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, seperti dirumuskan dalam pasal 7, ayat 2 (f), sterilisasi yang dipaksa, dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual. juga termasuk pelanggaran yang serius menurut pasal Konvensi Jenewa ke empat;
- g) Menyiapkan atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata, kelompok atau menggunakan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam pertempuran;
- h) Memerintahkan pemindahan warga sipil untuk kepentingan konflik, kecuali jika melibatkan keamanan warga atau berdasarkan pertimbangan militer yang sangat mendesak;
- i) Membunuh atau melukai dengan licik prajurit lawan;
- j) Mengumumkan bahwa tidak akan diberi pengampunan;
- k) Orang-orang yang berada di bawah kekuasaan pihak lain dalam konflik mengalami kerusakan fisik akibat eksperimen ilmiah atau medis yang tidak dibenarkan oleh medis atau rumah sakit, dan tindakan yang tidak menguntungkan bagi dia (lakilaki/ perempuan) serta menyebabkan kematian atau dengan serius membahayakan kesehatan;

- Membinasakan atau menyita harta benda lawan, kecuali jika pembinasaan atau penyitaan seperti itu terpaksa harus dilakukan atas keperluankeperluan mendesak dalam konflik;
- Kejahatan serius lainnya yang melanggar hukum dan kebiasan yang diterapkan dalam konflik bersenjata dan tidak bersifat internasional dan tidak berlaku bagi situasi ketegangan dan gangguan internal, seperti kekacauan, pengasingan dan tindakan sporadis yang berkaitan dengan kekerasan atau tindakan lain yang serupa. Pasal ini berlaku untuk konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah di sebuah negara, ketika terjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan antara petugas pemerintahan dan kelompok bersenjata atau antar kelompok seperti itu.

Untuk point 3 dan 5 tidak mempengaruhi tanggung jawab sebuah Pemerintahan dalam memelihara hukum dan ketertiban negara atau dalam mempertahankan kesatuan serta integritas wilayah negara, melalui semua cara yang sah.

3. Mekanisme Investigasi Pelanggaran HAM

Investigasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Penegak Hukum adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk mencari kebenaran, informasi atau pengetahuan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Penegak Hukum.


Investigasi adalah langkah pertama yang penting agar pelaku pelanggaran bertanggungjawab atas tindakan mereka. Investigasi juga penting untuk menghilangkan persepsi bahwa pelanggaran seperti itu bebas dari hukuman. Prinsip-prinsip pokok yang harus dilaksanakan dalam investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia:

a. Prinsip akuntabilitas

Tanggung jawab petugas penegak hukum terhadap masyarakat melalui proses politik yang demokratis, sekaligus juga tanggungjawab individu petugas penegak hukum menurut hukum.

b. Investigasi harus lengkap dan tuntas, tepat/cepat dan netral. Investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia perlu mempertimbangkan secara spesifik keluhan, tinjauan ulang dan investigasi. Berikut ini adalah skema/diagram tentang pertanggungjawaban tindakan pelanggaran HAM oleh Polisi.


PERTANGGUNG JAWABAN



- Legalitas
- Nesesitas
- Proporsionalitas

Pertanggungjawaban terhadap suatu pelanggaran HAM akan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Jika tindakan tersebut merupakan tindakan atas keputusan pribadi anggota, maka yang bertanggungjawab adalah anggota tersebut secara individu, kecuali bila ditemukan bukti bahwa atasan mengetahui tindakan tersebut tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan, maka atasan juga ikut bertanggung-jawab.
- b. Jika tindakan pelanggaran HAM dilakukan atas perintah atasan,makayang bertanggungjawab adalah atasan tersebut. Anggota yang melakukan pelanggaran juga ikut bertanggungjawab setelah diuji apakah tindakannya sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas dengan perbuatan petugas yang melanggar HAM.



a. Deklarasi tentang Perlindungan semua Orang dari Penyiksaan/Perlakuan Kejam lain, Tidak Manusiawi, Perawatan atau Hukuman yang Menurunkan Martabat.

Menurut Deklarasi tentang Anti Penyiksaan, individu yang cenderung mengalami penyiksaan mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas penyiksaan yang dialami dan mengharapkan agar kasus tersebut harus diinvestigasi walaupun tidak ada pengaduan. Hukum pidana digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran.

Pasal 8 Deklarasi menetapkan, sebagai berikut:

Siapapun yang mengadu bahwa dia telah mengalami penyiksaan atau kekejaman, tidak manusiawi, perawatan atau hukuman yang menurunkan martabat oleh atau atas perintah pejabat dalam masyarakat, mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan, agar kasusnya diperiksa oleh para pejabat berwenang di negara terkait.

Pasal 9 menetapkan:

Kapan dan di mana saja seseorang merasa yakin bahwa telah terjadi tindakan penyiksaan seperti yangdirumuskan dalam pasal 1, para pejabat negara terkait yang berwenang harus segcra memulai suatu investigasi yang adil dan tidak berat sebelah walaupun tidak ada pengaduan resmi.

Pasal 10 menetapkan:

Jika suatu investigasi seperti yang diatur dalam pasal 8 atau pasal 9 menetapkan bahwa tindakan penyiksaan seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 tampaknya sudah terjadi,

investigasi terhadap kasus tersebut harus segera dilakukan sesuai dengan hukum nasional. Jika bukti tentang adanya penyiksaan atau kekejaman, tidak manusiawi, perawatan atau hukuman yang menurunkan martabat terbukti, tersangka harus dituntut berdasarkan tata cara hukum, peraturan disipliner atau dengan cara-cara yang sesuai.

b. Konvensi melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya, Tidak Manusiawi, atau Hukuman yang Merendahkan Martabat (Convention Against Torture).

Yaitu deklarasi tentang Penyiksaan dikembangkan dalam Konvensi dengan ketentuan tambahan tentang pembayaran ganti rugi untuk korban.

Pasal 12 dari Konvensi menetapkan:

Pihak negara harus memastikan bahwa para pejabat yang berwenang benar-benar melaksanakan investigasi segera dan tidak berat sebelah, jika terbukti telah terjadi suatu tindakan penyiksaan di wilayah yang berada dalam yurisdiksinya.

Pasal 13 menetapkan:

Semua unsur dalam suatu negara harus memastikan bahwa siapapun yang telah disiksa di wilayah tertentu di bawah yurisdiksinya, mempunyai hak untuk membuat pengaduan, dan kasusnya harus diperiksa dengan segera dan tidak berat sebelah oleh para pejabat yang berwenang. Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa para pelapor dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai konsekuensi dari pengaduan tersebut.

Pasal 14 menetapkan:

- (a) Pihak harus memastikan dalam sistem negara hukumnyabahwa korban penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak-hak ganti-rugi yang cukup dan meliputi penerimaan rehabilitasi adil. yang sebaik mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat dari tindakan penyiksaan, orang tua atau walinya berhak menerima ganti rugi.
- (b) Tidak sedikitpun persyaratan dalam pasal ini yang akan mempengaruhi hak korban atau orang lain dalam memperoleh ganti rugi, yang juga mungkin terdapat dalam hukum nasional.

Pasal 4 Konvensi Anti Kekerasan (CAT) mewajibkan penggunaan hukum pidana pada kasus-kasus penyiksaan, percobaan melakukan penyiksaan, dan keterlibatan atau keikutsertaan dalam kasus penyiksaan. Kedua Deklarasi dan

Konvensi tersebut berisi ketentuan yang menuntut diadakannya Investigasi terhadap kasus penyiksaan atau perlakuan kejam oleh petugas penegak hukum, atau pejabat penegak hukum yang dicurigai terlibat kasus penyiksaan.

c. Prinsip-prinsip tentang Pencegahan Efektif dan Penyelidikan Tindakan di Luar Hukum, Sewenang-wenang dan Perlakuan-perlakuan lainnya.

Prinsip 9 menetapkan bahwa Investigasi yang seksama harus dilaksanakan segera dan tidak berat sebelah terhadap semua kasus yang dicurigai dilakukan di luar hukum, sewenang-wenang dan hukuman tambahan termasuk pengaduan yang dilakukan oleh keluarga atau laporan lainnya yang kita yakin telah menimbulkan kematian seseorang secara tidak wajar sesuai dengan uraian di atas. Pemerintah akan menjamin investigasi dan prosedur untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Tujuan investigasi adalah untuk menentukan penyebab, cara dan waktu kematian, orang yang bertanggung jawab, serta cara lain atau praktek apapun, yang mungkin telah membantu terjadinya kematian tersebut. Investigasi ini harus meliputi suatu otopsi yang memadai, pengumpulan dan analisa fisik dan bukti dalam bentuk dokumen, serta pernyataan para saksi. Investigasi akan membedakan antara kematian alami, kematian karena kecelakaan, bunuh diri dan kematian akibat pembunuhan.

Prinsip 10 mengharuskan agar semua pihak yang berwenang untuk melaksanakan investigasi mempunyai kewenangan untuk memperoleh informasi, dan sumberdaya untuk menyelesaikan pemeriksaan. Kewenangan mereka antara lain untuk mendorong para saksi, termasuk pejabat, untuk bersaksi.

d. Himpunan Prinsip-prinsip tentang Perlindungan Semua Orang terhadap segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan

Prinsip 7 ayat 2 dalam instrumen ini mewajibkan petugas penegak hukum yang yakin bahwa pelanggaran terhadap Himpunan Prinsip-prinsip ini telah atau akan terjadi, harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan yang berwenang atau atasan lainnya yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan peninjauan kembali atau menetapkan rehabilitasi. Prinsip 7, ayat 3, mewajibkan setiap orang mempunyai hak untuk membuat laporan tentang pelanggran serupa.

Prinsip 29 menetapkan bahwa di tempat penahanan harus ditempatkan orang-orang yang berkualitas dan berpengalaman, yang ditugaskan oleh pejabat yang

berwenang; bukan sekedar petugas yang terkait dengan tempat penahanan itu. Hal ini adalah untuk memastikan ketaatan hukum dan peraturan yang relevan, dengan prinsip, mewajibkan tahanan untuk diberi hak berkomunikasi dengan orang yang melakukan kunjungan dan menjaga agar komunitas yang dilakukan, bersifat rahasia.

Prinsip 33 mewajibkan:

- 1) Seorang tahanan atau penasehat hukumnya mempunyai hak untuk menyampaikan permintaan sesuatu yang dibutuhkan atau keluhan atas perlakuan orang yang bertanggung jawab terhadap administrasi penahanan, dan pihak berkuasa lainnya untuk melakukan peninjauan dan rehabilitasi:
- Seorang anggota keluarga tahanan, atau orang lain yang mengetahui situasi tersebut, dapat menyampaikan permintaan dan keluhan tersebut, jika tahanan atau penasehat hukumannya tidak dapat melakukannya;
- 3) Kerahasiaan mengenai permintaan atau keluhan tersebut harus dijaga sesuai dengan permohonan pelapor;
- 4) Setiap permintaan atau keluhan harus segera dihadapkan. Jika ditunda atau ditolak, kasus ini dapat dilaporkan ke pengadilan atau pihak berwenang lainnya.

Ketentuan-ketentuan tentang masing-masing prinsip di atas, dapat mengarah pada Investigasi pelanggaran HAM oleh petugas penegak hukum.

Prinsip 35 mewajibkan ganti rugi apabila terjadi,kerusakan akibat tindakan atau penghilangan oleh pejabat publik, yang bertentangan dengan hak-hak yang tertera dalam Himpunan Prinsip-prinsip tersebut.

e. Penghilangan Paksa

Penghilangan Paksa pada kontek ini dikaitkan dengan penghilangan hak-hak mendasar dalam HAM.

Pengertian Penghilangan Paksa pada prinsipnya adalah "tindakan seseorang atau kelompok orang atau lembaga yang sengaja untuk menghilangkan hak mendasar (hak hidup, kebebasa dan keamanan, perawatan yang manusiawi terhadap tahanan) secara paksa dan sistematis terhadap seseorang atau kelompok orang karena kepentingan ras, kepentingan politik atau kekuasaan.

Kelompok Kerja yang mendiskusikan Penghilangan Paksa (*Enforced or Involuntary Disappearance*) dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1980. Tujuan Kelompok Kerja tersebut adalah untuk membantu keluarga-keluarga mengetahui keberadaan dan nasib anggota

keluarga yang hilang.

Untuk tujuan tersebut, Kelompok Kerja mencoba menetapkan suatu bentuk komunikasi antara keluarga dan Pemerintah terkait, dalam rangka memastikan bahwa kasus yang ditangani oleh Kelompok Kerja diinvestigasi dan keberadaan orang-orang yang hilang tersebut dapat dijelaskan kepada pihak keluarga. Kelompok kerja juga untuk pertama kali mendefinisikan "penghilangan paksa" yang sejalan dengan Deklarasi PBB mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Investigasi yang jelas mengenai kasus orang hilang melibatkan pengujian terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, meliputi pelanggaran atas hak-hak untuk:

- 1) Hidup
- 2) Kebebasan dan keamanan
- 3) Perawatan yang manusiawi terhadap tahanan.

Apabila petugas penegak hukum bertanggungjawab terhadap penghilangan paksa dan menimbulkan pelanggaran HAM, komunikasi antara Kelompok Kerja dan Pemerintah akan difokuskan pada investigasi pelanggaran HAM oleh petugas dimaksud.

Fungsi Kelompok Kerja terpenuhi apabila dalam kasus tertentu, Pemerintah telah menetapkan nasib dan keberadaan orang yang hilang sebagai hasil investigasi, tanpa mempedulikan apakah orang tersebut dalam keadaan hidup atau mati.

Kelompok Kerja beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintah yang terkait yang harus mempertanggungjawabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di wilayah mereka. Tanggung jawab tersebut meliputi persyaratan untuk menyelidiki sebuah pernyataan tanpa bukti, tentang adanya pelanggaran HAM. Yang paling bertanggungjawab masalah penghilangan paksa adalah pemerintah, mengingat kaitannya dengan kasus dan kepentingannya jadi bukan semata-mata tanggung jawab lembaga kepolisian saja.

4. Pemantauan Pelanggaran HAM oleh penegak hukum menurut Standar Internasional

Penting bagi anggota penegak hukum untuk memahami Mekanisme Internasional yang memonitor perilaku polisi.

PBB telah menetapkan suatu kerangka yang kompleks tentang mekanisme penyebaran standar-standar HAM,

implementasi dan pengawasannya.

Standar-standar HAM yang relevan bagi petugas penegak hukum telah diumumkan secara resmi oleh badan-badan PBB, termasuk Majelis Umum, Dewan Sosial dan Ekonomi, Komisi Pengawasan Hak Asasi Manusia, dan Kongres berkala Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanganan terhadap Pelaku. Proses Perangkat Standar meliputi keikutsertaan penuh dari semua negara anggota, yang mewakili semua budaya di dunia seperti: undang-undang, tradisi filosofis dan agama; termasuk saran-saran dari LSM, Asosiasi Tenaga Ahli dan para ahli penegakan hukum. Indonesia telah mengirim wakilnya pada tahap ini karena telah menjadi anggota PBB (sejak 28 September 1950).

Badan-badan yang disebut di atas menerima bantuan dari dua unit PBB pelaksana kegiatan tersebut, yakni Komisaris Tinggi HAM (berpusat di Jenewa, Swiss) yang berfungsi sebagai tonggak utama organisasi untuk menangani semua persoalan yang berkaitan dengan HAM dan Pencegahan Kejahatan serta Cabang Peradilan Pidana (berpusat di Wina, Austria) yang berfungsi sebagai tonggak utama organisasi untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan peradilan pidana.

Implementasi dan mekanisme pengawasan dapat dibagi atas dua bentuk dasar, menurut sumber dari masing-masing mandat:

a. Mekanisme Konvensional (Berdasarkan perjanjian/treaty-based).

Sejumlah badan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun berbagai konvensi dan konvenan yang bertujuan memantau sejauh mana negara-negara anggota mematuhi ketentuan-ketentuan dalam instrumeninstrumen tersebut. Himpunan perjanjian sudah dibuat dengan bermuara pada Kovenan Internasional, Konvensi tentang Anti Penyiksaan, Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi tentang Hak Anak.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite-komite tersebut menyediakan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat bagi penegakan hukum yang tepat, tidak hanya untuk negara yang berada dalam pemantauan, tetapi juga untuk melayani negara yang ingin menerapkan instrumen-instrumen internasional secara benar.

Persyaratan Perjanjian pada umumnya bersifat spesifik dan ketentuan-ketentuan secara rinci harus dijabarkan dalam hukum nasional. Sebagai contoh, dengan semata mengumpulkan ketentuan hukum, negara tidak dapat melaksanakan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang. Sebaliknya, dalam hukum dan prosedur pidana, sipil dan administrate harus tercakup rehabilitasi korban dan adanya saksi-saksi bagi pelaku, termasuk jaminan prosedural yang penting.

Petugas Penegak hukum dan badan-badan terkait memainkan peran utama dalam mengimplementasikan standar-standar internasional melalui perlakuan yang manusiawi, legal dan etis, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi petugas penegak hukum atau pelaksanaannya.

Pekerjaan Komite Hak Asasi Manusia dalam menyusun Himpunan Perjanjian tersebut khususnya untuk tujuan sekarang ini, adalah mengelaborasi himpunan ketentuan hukum yang dirumuskan dengan baik dalam rangka menentukan keluhan, meninjau kembali laporan dari negara anggota, menerbitkan komentar-komentar serta petunjukpetunjuk pelayanan untuk diinformasikan kepada Badan Legislatif Nasional dan Instansi-instansi Penegak Hukum menginterpretasikan dan vana berusaha mengimplementasikannya sesuai instrumen-instrumen Internasional.

Berikut ini adalah diagram mekanisme pemantauan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Penegak Hukum baik yang diatur kovenan/kovensi maupun diluar kovenan/kovensi

MEKANISME INTERNATIONAL

TENTANG PELAKSANAAN DAN MONI TORING PELANGGARAN HAM					
MEKANISME KOVENAN /KONVENSI	KOMITE YANG MELAKUKAN MONITORING	MEKANISME DILUAR KOVENAN/KOVENSI			
1) Kovenan International tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	1) Komite Tentang Hak ekonomi sosila dan Budaya (CESOR)	Piagam PBB memberi mandate kepada:			

2) Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik	2) Dewan Hak Asaasi MAnusia (HRC)	1) Dewan Ekonomi & Sosial
3) Kovensi tentang Penghapusan Segal bentuk Diskriminasi Rasial	3) Komite tentang penghapus an segala bentuk diskriminasi rasial (CRD)	2) Dewan Hak Asasi Manusia dan Sub Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap POK inoritas
4) Kovensi Menentang Penyikasaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan mendesak	4) Komite tentang segala bentuk Bentuk Diskriminas i terhadap perempuan (CEDAW)	3) Prosedur 1503
5) Kovensi tentang Hak Anak	5) Komite Anti Penyikasaa n (CAT)	4) Pelopor Khusus &Kelompok Kerja a) Pelopor Khusus
	6) Komite tentang Hak Anak (CRC)	tentang Eksekusi Kilat,Dluar Hukum & Sewenang- wenang
		b) Pelopor khusus tentang Penyiksaan
		c) Pelopor khusus tentang penghilangan paksa

d) Pelopor
khusus tentang
Penahanan
Sewenang-
wenang

 b. Mekanisme Ekstra-konvensional (Berdasarkan piagam/ charter-based)

Sejumlah prosedur telah dibuat oleh pejabat berwenang sebagai turunan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Sosial dan Ekonomi Komisi Pengawas Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas. Prosedur-prosedur ini bisa bersifat rahasia atau terbuka dan disebut "Prosedur 1503". Contohnya adalah prosedur yang bersifat rahasia yang melibatkan berbagai pendapat atau pelapor khusus yang berorientasi pada negara, dan Kelompok Kerja Komisi Hak Asasi Manusia yang bekerja secara terbuka.

Prosedur 1503

Menurut Dewan Sosial dan Ekonomi resolusi 1503 Sub-Komisi tanggal 27 Mei 1970. tentana Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan bagi Kaum Minoritas, melalui Kelompok Kerja bidang Komunikasi menyaring ribuan komunikasi per tahun. Komunikasi itu diterima dari individu dan kelompok yang menuduh adanya pelanggaran HAM yang sistematis. Kelompok kemudian mengidentifikasi bukti yang layak dari suatu pola pelanggaran berat HAM.

Pihak yang mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa pelanggaran HAM adalah Sub-Komisi. Sub-Komisi ini memutuskan untuk menunjuk Komisi Pengawas HAM di tempat yang sering terjadi pelanggaran HAM. Komisi Pengawas kemudian menentukan apakah akan mempelajari situasi secara cermat, temasuk membuat laporan dan rekomendasi kepada Dewan Sosial dan Ekonomi. Semua langkah awal dari proses ini bersifat rahasia, walaupun dalam pembahasannya pihak pemerintah ditawarkan untuk memberikan komentar. Jika terjadi penyiksaan di negara tertentu yang tidak ditangani sesegera mungkin oleh pemerintah bersangkutan, maka kasus itu dapat diangkat untuk menarik perhatian masyarakat internasional melalui Dewan Sosial dan Ekonomi. Dewan Sosial dan Ekonomi merupakan salah satu badan terpenting PBB.

- 1) Kelompok Kerja dan Pelapor Khusus yang Terpilih.
 - a) Pelapor Khusus atas Ekstrajudisial/Penghilangan Paksa, Ringkasan atau Pelaksanaan Kesewenangan.

Mekanisme ini dibentuk tahun 1982 dalam rangka mengijinkan Komisi HAM untuk memonitor perlakuan sewenang-wenang di seluruh dunia dan untuk menjawab secara efektif informasi mengenai pelanggaran HAM, khususnya jika perlakuan tersebut bersifat mendesak dan mengancam. Pelapor Khusus yang dibantu oleh Pusat Hak Asasi Manusia, menerima dan mengevaluasi informasi yang relevan tentang suatu kasus. Pelapor Khusus boleh berkomunikasi dengan Pemerintah terkait untuk mencegah terjadinya untuk meminta pelaksanaan atau investigasi resmi dan tindakan hukum terhadap kasus perlakuan sewenang-wenang yang telah terjadi.

b) Pelapor Khusus Kasus Penyiksaan.

Pada tahun 1985, Komisi HAM membentuk Kelompok Kerja bagi kasus penyiksaan untuk menindaklanjuti pertanyaan tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat. Mereka dapat memberitahukan pemerintah-pemerintah di negara-negara dunia, mengunjungi untuk berkonsultasi dalam rangka mencegah kejahatan, dan menerima permintaan untuk melakukan tindakan yang mendesak. Pelapor Khusus (Special Rapporteur) menindaklanjuti permintaan tersebut kepada pemerintah terkait dalam rangka menjamin individu perlindungan yang bermasalah. Kewenangan Pelapor Khusus tidak saling tumpah tindih dengan kewenangan Komisi tentana Penviksaan dalam menindaklanjuti Konvensi tentang Anti Penyiksaan, karena Konvensi hanya digunakan negara peserta relatif terhadap instrumen itu, sedangkan mandat Pelapor khusus bersifat global.

2) Kelompok Kerja Penegakan Kasus penghilangan paksa

Pada tahun 1980, Komisi HAM membentuk Kelompok Kerja yang menangani kasus penghilangan paksa untuk menindaklanjuti fenomena-fenomena yang terjadi di beberapa negara di mana terdapat "orangorang yang hilang". Orang-orang ini mengalami

penculikan paksa oleh Pemerintah atau kelompok tertentu tanpa ada jejak dan tanpa kejelasan nasib. Kelompok Kerja tersebut telah menangani sekitar 20.000 kasus di lebih dari 40 negara. Kelompok ini menggunakan mekanisme tindakan segera untuk mencegah terjadinya atau berulangnya kasus, memperjelas nasib orang yang diduga "hilang", memproses keluhan, dan membuka jalur informasi antara Pemerintah dan keluarga-keluarga terkait.

3) Kelompok Kerja yang menangani Penahanan yang sewenang-wenang.

disebutkan adalah Mekanisme yang perlu Kelompok Kerja yang menangani penahanan sewenang-wenang, yang dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia tahun 1991 untuk mengidentifikasi melaporkan temuan-temuannya kasus-kasus dan kepada Komisi pengawas. Kelompok Kerja tersebut menggunakan prosedur tindakan mendesak untuk campur tangan dalam keadaan diduga ada orang yang ditangkap sewenang-wenang, dan kesehatan atau hidup orang tersebut berada dalam bahaya akibat penangkapan itu. Kelompok Kerja memberi rekomendasi langsung kepada Pemerintah terkait, dan membawa kasus tersebut untuk menjadi perhatian Komisi.

Unsur-unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh penegak hukum

- 1) Dilakukan oleh aparat.
- 2) Tidak dilakukan penyidikan.
- 3) Pimpinan / atasan menyetujui.
- 4) Merupakan suatu sistem yang sudah terbentuk.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik untuk kepentingan nasional maupun internasional dan untuk mengembalikan rasa aman akibat kasus-kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, pemerintah RI membentuk Pengadilan HAM sebagaimana tertuang dalam UU No. 26/2000.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus, karena dimaksudkan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang tidak mungkin ditangani melalui pengadilan pidana. Dengan terbentuknya Pengadilan HAM, diharapkan setiap orang dan kelompok orang yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat terpenuhi rasa keadilannya.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM dapat dibedakan:

1) Sebelum terbit UU No. 26/2000.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan oleh:

- a) Pengadilan HAM (berdasarkan Perpu No. 1/1999) Pengadilan Ad Hoc (pasal 43 ayat 1 UU No. 26/2000) dengan ketentuan:
 - (1) Tidak semua kasus diadili oleh Pengadilan Ad Hoc HAM; perkecualian jika ada Keputusan politis yang dibuat oleh parlamen
 - (2) Pengadilan Ad Hoc dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.
- b) Tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi.

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pasal 47 ayat 1 UU No. 26/2000

- (1) KKR akan dibentuk berdasarkan UU dan sebagai lembaga ekstrayudisial
- (2) Bertugas menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran HAM pada masa lampau untuk kepentingan bersama sebagai suatu bangsa.
- 2) Setelah terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur sebagai berikut:

- a) Pelanggaran berat HAM diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM.
- b) Sejauh tidak ditentukan lain oleh UU Pengadilan HAM maka Hukum Acara yang diberlakukan adalah KUHAP.
- c) Pelanggaran HAM bukan merupakan Tindak Pidana yang diatur dalam KUHP.

Langkah-langkah penyelesaiannya:

- (1) Adanya laporan/pengaduan.
- (2) Penangkapan.
- (3) Penahanan.
- (4) Penyelidikan.
- (5) Penyidikan.

- (6) Penuntutan.
- (7) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
- (8) Pelaksanaan keputusan Hakim.
- d) Pelanggaran berat HAM merupakan kejahatan yang berintensitas tinggi dan berdampak luas baik di tingkat nasional maupun internasional.
- e) Beberapa langkah di atas ada yang bersifat khusus yaitu dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan tim Ad Hoc.
- f) Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hakhak Asasi Manusia.
- g) Ada ketentuan yang melindungi korban dan saksi dari petugas penegak hukum dan petugas keamanan yang diberikan secara cuma-cuma.
- h) Korban pelanggaran berat HAM layak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi.
- i) Adanya ketentuan yang menegaskan bahwa dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat ketentuan kadaluarsa tidak berlaku.

Proses hukum tidak Penegakan selalu memuaskan masyarakat. Masyarakat kontemporer memperlihatkan kecenderungan bahkan untuk menerima fungsi penegakan hukum sebagai sesuatu yang merugikan hak-hak pribadi. Kewajiban para penegak hukum untuk bertindak adil membedakan siapapun dan tanpa merugikan orang, perlu untuk mempertegas fungsi penegakan hukum, sehingga persepsi terhadap penegakan hukum menjadi Ketentuan jernih. mendasar melandasi vang penegakan hukum adalah penghormatan kepatuhan terhadap hukum.

Persepsi terhadap penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh kekecewaan yang muncul atas keputusan khusus atau tindakan khusus yang diambil oleh para petugas penegak hukum secara perorangan, betapapun tindakan tersebut memenuhi prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Demikian pula, tidak terpenuhinya prinsip-prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas dapat menyebabkan terjadinya kekecewaan dan pengaduan-pengaduan.

Tiga perangkat hukum berikut mengatur pengaduan-pengaduan Internasional:

- a) Fakta Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- b) Konvensi Anti Penyiksaan.
- c) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Mekanisme Pengaduan

Tugas Ombudsman antara lain:

- Melindungi hak-hak perorangan para korban tindakan yang tidak adil, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
- 2) bertindak sebagai penengah yang netral antara orang yang terluka/dirugikan dengan pemerintah
- 3) menerima pengaduan dan melakukan investigasi
- 4) memulai suatu investigasi atas inisiatif sendiri
- 5) Pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM. Petugas Penegak hukum bertindak mewakili negara, karena itu tindakanya harus didasarkan pada penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum negara.

MEKANISME PERADILAN PELANGGARAN HAM

UU NO.26/2000

PENYELIDIKAN → KOMNAS HAM

PENYELIDIKAN → KEJAGUNG

PENUNTUTAN → KEJAGUNG

REKSIDIL MAHKAMAH ADHOK

SEBELUM UU.26 /2000

PENGADILAN HAM

SETELAH UU NO.26/2000

5. Deklarasi Pembelaan Hak-hak Asasi Manusia

Perkembangan menarik dalam upaya pembelaan dan penegakan Hak-hak Asasi Manusia serta menanggapi pelanggaran berat HAM, adalah lahirnya

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms). Dokumen ini mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak, baik secara individual maupun dalam hubungannya dengan orang lain, untuk memajukan dan berjuang untuk perlindungan dan perwujudan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar, baik pada di tingkat nasional maupun internasional.

Negara dan dengan demikian para penegak hukum, bertanggungjawab clan punya kewajiban untuk melindungi, mempromosikan dan menerapkan semua hak-hak asasi setiap orang dan kebebasan mendasarnya, serta menciptakan kondisi sosial, ekonomi, hukum dan politik yang memungkinkan setiap orang di negara itu menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.

Dokumen ini secara implisit mengakui bahwa problem-problem utama di dunia, khususnya di negeri-negeri dengan rezim represif yang kurang peduli terhadap aturan main hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, adalah kebutuhan untuk menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang berjuang untuk Hak-hak Asasi Manusia. Pembela HAM di seluruh dunia merupakan kelompok yang paling sering terkena ancaman dan tindakan pelanggaran berat HAM akibat upaya-upaya mereka untuk membela dan menegakkan HAM. Dalam banyak kasus, penegak hukum dan institusi negara terlibat dalam pelanggaran berat HAM yang dilakukan terhadap Pembela HAM, termasuk pembunuhan.

Sekalipun sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menandatangani Deklarasi ini, para penegak hukum perlu mengetahui bahwa Deklarasi Pembela HAM ini diterima dan disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 9 Desember 1998.



RANGKUMAN

- 1. Penting untuk disadari bahwa melindungi kejahatan dan korupsi merupakan:
 - a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
 - b. Kejahatan
 - c. Merusak kepercayaan antara masyarakat dan kepolisian
 - d. Merusak hubungan antara masyarakat dan kepolisian
 - e. Menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat secara umum dan contoh yang buruk bagi
 - f. Merusak sistem nilai masyarkat
- 2. Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
 - a. Genosida
 - b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
 - c. Kejahatan perang
- Investigasi adalah langkah pertama yang penting agar pelaku pelanggaran bertanggungjawab atas tindakan mereka. Investigasi juga penting untuk menghilangkan persepsi bahwa pelanggaran seperti itu bebas dari hukuman
- 4. Unsur-unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh penegak hukum:
 - a. Dilakukan oleh aparat.
 - b. Tidak dilakukan penyidikan.
 - c. Pimpinan/atasan menyetujui.
 - d. Merupakan suatu sistem yang sudah terbentuk.



LATIHAN

- 1. Jelaskan pengertian pelanggaran HAM berat!
- 2. Jelaskan pengertian kejahatan kemanusiaan!
- 3. Jelaskan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh penegak hukum menurut Standar Internasional!

MODUL 06

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN GENDER



4 JP (180 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini dibahas tentang pengertian yang terkait dengan gender, perbedaan antara seks dan gender, pengertian pengarusutamaan gender dan tujuan pengarusutamaan gender

Tujuannya agar peserta didik dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan gender.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan gender.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan pengertian yang terkait dengan gender;
- 2. Menjelaskan perbedaan antara seks dan gender;
- 3. Menjelaskan pengertian pengarusutamaan gender;
- 4. Menjelaskan tujuan pengarusutamaan gender.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan

Hal-Hal yang Berkaitan dengan Gender

Sub Pokok Bahasan

- 1. Pengertian yang Terkait dengan Gender;
- 2. Perbedaan antara Seks dan Gender;
- Pengertian Pengarusutamaan Gender;
- 4. Tujuan Pengarusutamaan Gender.



METODE PEMBELAJARAN

Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan gender.

2. Metode Brainstroming (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang telah disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh

Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat

- a. White Board.
- b. Laptop.
- c. LCD/ Layar
- d. Proyektor/ LCD.
- e. Papan flip chart

2. Bahan

- a. Alat Tulis.
- b. Kertas.

3. Sumber Belajar

- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Perkap No 8 Tahun 2008 tentang Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap Awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya.
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran

2. Tahap Inti: 70 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi penjagaan.
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.
- Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;
- d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik
- e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti;
- f. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti;
- g. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang di sampaikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang telah disampaikan.
- 4. Test Sumatif: 90 menit



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.



LEMBAR KEGIATAN

Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.



BAHAN BACAAN

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN GENDER

1. Pengertian Yang Terkait Dengan Gender

Dalam kamus Oxford (1990), gender diartikan sebagai penggolongan gramatikan terhadap kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya secara garis besar hubungan dengan jenis lain.

Definisi gender yang dipahami sekarang ini adalah sebagai berikut: "gender adalah perbedaan yang dibangun oleh kondisi sosial (termasuk budaya,interpretasi, agama dan stuktur poltik) yang menghasilkan perbedaan kedudukan, peran, dan hubunganhubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Peran tersebut dipelajari karena dapat bervariasi berdasarkan masyarakat yang berbeda dan dapat berubah berdasarkan perubahan zaman". Gender tergantung pada konteks, tempat dan waku yang dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain.

2. Perbedaan antara Seks dan Gender

Seks Tidak dapat ditukarkan <i>(Kodrat)</i>		Gender Dapat dipertukarkan dan merupakan bentukan/Konstruksi manusia (bukan kodrat)	
Nature		Nurture	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Penis	Vagina	Kuat	Lemah
Sperma	Sel telur	Rasional	Emosional
Jakun	Melahirkan	Tampan	Cantik
	Menyusui	Kasar	Lembut
		Maskulin	Feminin
		Publik	Domestik
Proses Alamiah Pemberian Tuhan (Given)		Proses Belajar	
Permanen dan Universal		Dapat Berubah dan tidak Universal	

Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Gender bernuansa psikologis, sosiologis dan budaya. Gender merupakan perolehan dari proses belajar dan proses sosialisasi melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Gender membedakan laki-laki dan perempuan secara sosial, mengacu pada unsur emosional, kejiwaan, dan sosial (bukan kodrat, buatan manusia dari proses belajar).

Secara biologis, yang membedakan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya terletak pada fungsi reproduksi yang secara kodrat tidak dapat dipertukarkan dari perempuan kepada laki-laki atau sebaliknya. Perbedaan ini merupakan ketentuan yang bersifat nature, tak berubah dari masa ke masa, berlaku untuk semua manusia disegala jaman, tak pandang kaya dan miskin, kulit putih atau berwarna, beragam atau tidak, manusia perkotaan atau suku asli di pedalaman, artinya kodrat (perbedaan) ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kesetaraan Gender bukan merupakan persoalan perempuan semata-mata. Kesamaan antara hak-hak laki-laki dan perempuan merupakan persoalan hak asasi manusia dan berperan sebagai prasyarat serta indikator bagi pembangunan berorietasi masyarakat yang berkelanjutan (sustainable people-centered develompment), artinya upaya kesetaraan juga melibatkan peran laki-laki.

Pembagian kekuasaan merupakan konsep yang dimaksudkan untuk menyatakan keprihatinan perempuan untuk mendapatkan kembali hak dalam mengontrol mereka sendiri. Untuk itu meningkatkan kekuasaan perempuan harus dapat memudahkan perempuan menyatukan dan prioritas mereka, serta memungkinkan mereka berperan lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan mereka.

3. Pengertian Pengarusutamaan Gender

Adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melaui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

4. Tujuan Pengarusutamaan Gender

 Sebagai bagian daripada pendekatan holistik dalam rangka reorientasi berbagai metode untuk lebih mantapnya upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Meningkatkan proses perubahan program pemberdayaan perempuan.
- c. Menyebarkan dan mengintroduksi mainstreaming pada semua lingkup sektor, baik pusat dan daerah dalam semua aspek pembangunan.
- d. Adanya satu pintu dalam kebijakan, program, manajemen sumber daya manusia, pembiayaan dan pengadministrasi program pemberdayaan perempuan.



RANGKUMAN

- Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Gender bernuansa psikologis, sosiologis dan budaya. Gender merupakan perolehan dari proses belajar dan proses sosialisasi melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Gender membedakan laki-laki dan perempuan secara sosial, mengacu pada unsur emosional, kejiwaan, dan sosial (bukan kodrat, buatan manusia dari proses belajar).
- 2. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melaui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman. kebutuhan permasalahan aspirasi. dan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan



LATIHAN

- Jelaskan Pengarusutamaan Gender!
- 2. Sebutkan Tujuan Pengarusutamaan Gender!
- Sebutkan Diskriminasi Gender!
- 4. Jelaskan perbedaan antara Seks dan Gender?